

**TINJAUAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN JUDI TOTO GELAP
HONGKONG**

(Studi Kasus Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pkl)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:


Brilliant Isyroq Hanania

NIM: 30301900075

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA JUDI
TOTO GELAP HONGKONG
(Studi Kasus Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pkl)**



Diajukan oleh:

Brilliant Isyroq Hanania

NIM: 30301900075

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 06 Juli 2023

Dosen Pembimbing:

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H

NIDN : 06-0112-8601

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA JUDI TOTO
GELAP HONGKONG
(Studi Kasus Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pkl)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Brillian Isyroq Hanania

NIM: 30301900075

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 21 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H, M.H

NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota



Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H

NIDN : 06-0112-8601



Dr. Taufan Fajar Rianto, S.H, M.Kn

NIDN : 89-0510-0020

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN : 06-2004-6701

Motto:

“Kehidupan, kebahagiaan , kesuksesan , dan juga kebebasan di dunia ini milik semua orang dan tiada mampu untuk menahanya. yang terpenting dalam kehidupan terdapat 3 kunci yaitu jujur , sabar , ikhlas. jujur "kejujuran selalu membawa kepada kebaikan." , sabar " bersabarlah saat menghadapi rintangan, sebab tiada kesuksesan yang diraih tanpa kesabaran.", dan ikhlas "ikhlas bukan melepaskan sesuatu dengan air mata, tapi bisa merelakan sesuatu dengan senyuman.”

Skripsi ini aku persembahkan:

- Bapak dan Ibu tercinta.
- Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., M.Hum
- Seluruh civitas fakultas hukum unissula.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brillian Isyroq Hanania
NIM : 30301900075
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA JUDI TOTO GELAP HONGKONG (Studi Kasus Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pkl)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 02 Februari 2024

Yang Menyatakan



Brillian Isyroq Hanania

NIM. 30301900075

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Brillian Isyroq Hanania
NIM : 30301900075
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA JUDI TOTO GELAP HONGKONG (Studi Kasus Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Pkl)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 Februari 2023

Yang Menyatakan



Brillian Isyroq Hanania

NIM. 30301900075

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat serta karuniaNya yang telah memberikan kesehatan, kemampuan, kemudahan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, yang diberikan kepada penulis. Sehingga kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih untuk kedua orang tua penulis. Rasa hormat dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. dan Wakil Dekan II Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H. di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., serta Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku sekretaris prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang senantiasa selalu memberikan informasi dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan saran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis kedepannya.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang

telah memberikan pelayanan administrasi yang baik serta bantuan lainnya untuk penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kita semua. Semoga penulisan skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Penulis



Brilliant Isyroq Hanania

NIM. 30301900075

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pengertian Tinjauan Hukum	18
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	19
C. Tindak Pidana Perjudian Online.....	36
E. Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Pandangan Islam, Pertimbangan Hakim, dan Sosial.....	49
1. Pandangan Islam tentang Definisi Perjudian.....	49
BAB III.....	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Perjudian Online Totoan Gelap Hongkong	61
B. Pemidanaan Tindak Pidana Judi Online Totoan Gelap Hongkong.....	76

C. Hambatan dan upaya dalam menanggulangi Judi Online Totoan Gelap Hongkong	106
BAB IV	113
PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115




ABSTRAK

Perjudian merupakan salah satu perbuatan yang dilarang di Indonesia. Bagi Perkembangan zaman turut berdampak pada perjudian salah satunya hadirnya judi *online* dengan jenis totoan gelap hongkong. Kasus tindak pidana perjudian *online* jenis totoan gelap hongkong terjadi pada putusan nomor 298/Pid.B/2019/PN.Pkl.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan perjudian *online* totoan hongkong beserta pelaksanaan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan faktor-faktor yang menimbulkan perjudian *online* totan gelap hongkong ialah faktor internal yang berasal dari diri pelaku dan faktor eksternal yang berasal dari luar individu pelaku. Faktor internal terdiri dari umur, keadaan fisik individu, agama, dan lain-lain. Adapun faktor eksternal diantaranya terdiri dari keluarga dan lingkungan. Pelaksanaan hukum tindak pidana judi *online* totan gelap hongkong salah satunya terdapat pada Putusan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl. Putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan nyata melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan diberikan sanksi pidana penjara selama delapan bulan. Putusan majelis hakim dalam kasus ini menurut analisa penulis sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undang serta tujuan pemidanaan.

Kata kunci: *kedudukan hukum, perjudian online, tindak pidana.*



ABSTRACT

Gambling is one of the prohibited acts in Indonesia. For the development of the times, it has also had an impact on gambling, one of which is the presence of online gambling with the type of Hong Kong dark toto. The case of the criminal act of online gambling, the Hong Kong dark lottery type, occurred in decision number 298/Pid.B/2019/PN.Pkl.

This study aims to determine the factors that trigger online gambling totoan Hong Kong and its legal implementation. The research method used is normative juridical and empirical juridical. Source of data comes from primary data and secondary data. Methods of data collection is done through literature and field studies. While the data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner.

The results of the study stated that the factors that gave rise to the Hong Kong dark totan online gambling were internal factors that came from the perpetrators and external factors that came from outside the individual perpetrators. Internal factors consist of age, individual physical condition, religion, and others. The external factors include family and environment. One of the implementations of the law on the criminal act of online gambling, Totan Dark Hong Kong, is contained in Decision Number: 298/Pid.B/2019/PN Pkl. The judge's decision stated that the defense was proven valid and real against Article 303 paragraph (1) 2 of the Criminal Code and was given a prison sentence of eight months. According to the author's analysis, the decision of the panel of judges in this case was correct and in accordance with statutory regulations and the purpose of sentencing.

Keywords: legal standing, online gambling, crime.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan dasar setiap manusia terus meningkat sejalan dengan laju masyarakat. Namun, adanya keterlambatan atau tidak ada biaya untuk mendapatkannya, maka tidak semua yang dibutuhkan bisa didapatkan. Mengingat kebutuhan yang harus dipenuhi, maka semua cara dan strategi seringkali digunakan untuk memperoleh uang demi memenuhi kebutuhan tersebut. Setiap manusia pada umumnya menyukai pekerjaan yang sederhana daripada pekerjaan yang lebih sulit sehingga kerap kali mengambil jalan pintas meskipun dengan melakukan pelanggaran hukum yang terdapat di Indonesia, standar etika, atau peraturan lainnya. Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Artinya, Negara Republik Indonesia lebih mementingkan hukum dari pada moralitas (*machstaat*). Hukum berfungsi sebagai landasan utama untuk memandu setiap lini kehidupan dan dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Hukum juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, oleh karena itu ada untuk menjaga norma perilaku yang diterima masyarakat. Dalam kedudukan itu hukum tidak hanya menjunjung tinggi apa yang telah

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

ada dan diakui oleh masyarakat, tetapi juga menjalankan salah satu tanggung jawabnya yang lain, yaitu mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk meningkatkan kehidupan dan melayani kepentingan semua pihak, hukum harus menjadi kekuatan pemrakarsa. Siapa pun yang melanggar hukum akan menghadapi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang relevan karena hukum bersifat tegas.

Perbuatan di antara tindak pidana yang mudah untuk dilakukan, mengorbankan biaya yang sedikit tetapi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, salah satunya adalah tindak pidana perjudian. Apabila tebakannya benar sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh bandar totoan gelap, seseorang dapat dinyatakan menang dalam perjudian. Pusat perjudian totoan gelap yang sering digunakan sebagai acuan adalah yang berasal dari Hongkong dan Singapura.² Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat perjudian dapat dilakukan secara online. Salah satu faktor penyebab merebaknya judi di masyarakat pekalongan adalah minimnya lapangan pekerjaan. Dimana sulitnya para pemuda bahkan orang tua untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga judi selalu menjadi pilihan bagi mereka untuk bisa bertahan hidup atau mencari peruntungan untuk menggandakan uangnya. Akibat perjudian, menurut penulis akibatnya bisa

² Goibuno, S.E. (2015). Praktik Perjudian (Studi Kasus “Judi Kupon Togel” Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara). KRITIS, 24(2), 17

melakukan tindak pidana lain, seperti mencuri, menipu dan merampok untuk mendapatkan modal untuk perjudian tersebut. Kita dapat menilai dampak dari konsekuensi ini semakin lama bagi seseorang yang berjudi itu membuat keinginan dengan penghasilan yang besar tanpa dengan bekerja.

Perkembangan permainan judi online harus dibarengi dengan perkembangan hukum sebagai payung hukum untuk menaunginya, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Jika hanya berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menindak pidana pelaku perjudian online.

Negara membuat undang-undang baru untuk mengatasinya karena mengakui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja tidak akan cukup untuk menangani kejahatan yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang kerangka hukum tindak pidana di bidang teknologi informasi (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengatur berbagai macam kejahatan terkait teknologi informasi (*cyber crime*), termasuk perjudian internet, yang tercakup dalam Pasal 27. (2). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan definisi perjudian online secara keseluruhan. Namun, dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana diperjelas apa yang dimaksud dengan permainan judi. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (halaman 222), orang yang mengadakan permainan judi dihukum menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sementara orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum judi *online* juga diatur Dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 yang menerangkan ketentuan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.”³

Penegakkan pelanggaran hukum perjudian di Indonesia belum dilaksanakan sepenuhnya. Sebagai contoh terdapat sebuah kasus dikutip dari putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan nomor 298/Pid.B/2019/PN Pkl, terjadi di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, yaitu terdapat sebuah tindak pidana perjudian dimana terdakwa menggunakan rumah untuk digunakan sebagai tempat bermain judi serta menggunakan media elektronik

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

berakses internet dengan link <http://www.asustoto.com> sebagai perantara. Akan tetapi dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasa.

Padahal terdakwa didakwa melanggar Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jaksa penuntut umum telah memasukkan tiga dakwaan alternatif terhadap terdakwa dalam surat dakwaan. Hal ini bertentangan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang terdapat pada pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

⁴ Mengingat kasus tersebut tidak sedikit, seiring perkembangan teknologi kasus serupa sangat mudah ditemukan di Indonesia. Kasus tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pasal yang dikenakan. Oleh karena itu,

⁴ putusan_298_pid.b_2019_pn_pkl_20221007004724

pemberantasan togel online hongkong penting dilakukan untuk meninjau hukum yang berlaku di Indonesia.

Tinjauan hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan pidana, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana judi online totoan gelap harus dapat dipertanggungjawabkan mengenai teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sedemikian rupa sehingga tercapai hasil penelitian yang maksimal dan berimbang pada tataran teori dan praktik. Satu upaya menuju kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah sistem hukum dimana hakim merupakan lembaga penegak hukum yang putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum. Dalam memeriksa perkara, hakim juga akan meminta alat bukti, dimana hasil pembuktian tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara. Bukti adalah fase yang paling penting dari proses peradilan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang dikemukakan benar-benar terjadi sehingga diperoleh putusan yang benar dan adil dari hakim. Hakim tidak bisa membuat keputusan sebelum menyadari bahwa peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi, yaitu kebenarannya telah dibuktikan sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Dengan dasar tersebut, peninjauan hukum ini dilakukan untuk mengetahui hukum yang berlaku sebanding dengan pidana yang dilakukan sehingga bisa membuat pelaku judi online jera. Dengan demikian, peneliti tertarik meneliti

lebih dalam faktor-faktor yang menimbulkan perjudian online totoan gelap Hongkong pelaksanaan hukumnya khususnya dalam perkara tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang menimbulkan perjudian online totoan gelap Hongkong?
2. Bagaimana pembedaan tindak pidana judi online totoan gelap Hongkong?
3. Apa hambatan dan upaya dalam menanggulangi Judi Online totoan gelap Hongkong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami faktor-faktor yang menimbulkan perjudian online totoan gelap Hongkong.
2. Untuk memahami pembedaan tindak pidana judi online totoan gelap Hongkong.
3. Untuk memahami hambatan dan upaya dalam menanggulangi Judi Online totoan gelap Hongkong.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kajian pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana, dan dapat menambah literatur yang

berkaitan dengan persoalan tinjauan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi *online* totoan gelap.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan berguna terutama bagi:

a. Institusi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur bagi mahasiswa ataupun dosen yang ingin melakukan penelitian serupa.

b. Masyarakat umum

Memberikan informasi khususnya mengenai persoalan tinjauan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi *online* totoan gelap.

c. Penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi S1

E. Terminologi

Terminologi pada penelitian ini ditujukan untuk menginformasikan arti dari beberapa variabel yang ada pada judul diantaranya sebagai berikut:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata tinjauan adalah perbuatan meninjau. Tinjauan memiliki 4 arti, yaitu perbuatan meninjau, hasil peninjauan sejarah, pandangan, dan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

2. Hukum

Para sarjana hukum sampai saat ini belum menyepakati definisi hukum.⁵ Hampir semua profesional hukum memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan hukum. Lebih dari 150 tahun yang lalu, Immanuel Kant menulis "*Noch Suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*" (tidak ada ahli hukum yang mampu membuat definisi hukum). Perbedaan pendapat ini merupakan akibat dari kerumitan dan ruang lingkup persoalan yang melingkupi ranah hukum, termasuk tantangan yang dihadapi manusia. Terkadang, sebuah definisi akan memuaskan satu pihak tetapi tidak memuaskan pihak lainnya.⁶

Untuk mendapatkan gambaran tentang pengertian hukum, terlebih dahulu dapat ditelusuri dari makna secara etimologi. Kata hukum berasal dari *حكما يحكم*, yang artinya *menghukum, memutus, menetapkan*⁷. Dalam bahasa latin hukum dikatakan terdapat banyak penyebutan, diantaranya:⁸

- a. *Recht*, yang berasal dari istilah Latin rektum, yang berarti arah atau perintah, atau pemerintahan.

⁵ Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 73

⁶ Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 33

⁷ Mahmud Yunus, 2010, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, hlm. 108

⁸ R. Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24

- b. Kata Latin *Ius* berarti "mengatur" atau "memerintah.
- c. *Lex*, yang akarnya adalah istilah *Lasere*, yang berarti mengumpulkan orang untuk diberi perintah.

Hukum dalam bahasa Inggris biasa menggunakan istilah *law* yang menurut Lawrence M. Friedman adalah *a set of rules or norms, written or unwritten, about right and wrong behavior, duties, and rights*, yang artinya seperangkat peraturan atau norma, tertulis maupun tidak tertulis, mengenai perilaku benar dan salah, kewajiban-kewajiban dan hak-hak.⁹ Beberapa pakar hukum yang memberikan definisi, diantaranya:¹⁰

- a. Professor Mr. E. M. Meyers menyatakan bahwa pengertian hukum adalah “Segala peraturan yang memuat pertimbangan kesusilaan, yang diperlihatkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan kewajibanya”.
- b. Menurut Leon Duguit, hukum adalah kode etik bagi anggota masyarakat; aturan yang penerapannya pada waktu tertentu dihormati oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan, jika dilanggar maka menghasilkan tanggapan kolektif terhadap pelanggar.

⁹ Nur Syam, 2010, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 37

¹⁰ Hasanuddin, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pustaka Al Husna Baru, hlm. 1-2

- c. Hukum dalam pandangan Immanuel Kant adalah segala sesuatu yang memungkinkan kehendak atas kebebasan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain sesuai dengan konsep kemerdekaan.

Menurut beberapa pandangan di atas, hukum adalah suatu sistem aturan yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur tatanan sosial dalam masyarakat. Hukum memiliki sifat memerintah dan melarang serta memiliki sifat pemaksaan dengan memberlakukan hukuman terhadap mereka yang melanggarnya. Menimbang kesimpulan bahwa hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Norma kehidupan komunal diatur oleh entitas resmi sesuai dengan kriteria berikut:

- a. Ada peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang
 - b. Bersifat memaksa
 - c. Bertujuan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat
 - d. Ada konsekuensi untuk melanggarnya.
3. Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal

tersebut sebagai berikut:¹¹ “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”

4. Tindak Pidana

Tindakan yang ilegal dan dilakukan oleh seseorang atau organisasi disebut sebagai tindakan kriminal atau delik. Jika perbuatan itu dilakukan, dapat dianggap melanggar ketentuan undang-undang dan dihukum dengan hukuman pidana. Ada berbagai macam tindak pidana antara lain :

- a. Kejahatan dan Pelanggaran
- b. Pelanggaran Formil dan Pelanggaran Materil
- c. Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commissionis
- d. Delik dolus dan delik culpa
- e. Delik tunggal dan delik berganda
- f. Delik yang terus-menerus dan delik yang tidak terus-menerus
- g. Delik yang merupakan dan bukan merupakan delik aduan

5. Judi Online

¹¹ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

Permainan judi adalah permainan untung-untungan dengan taruhan dilakukan menggunakan uang atau barang berharga lainnya dengan harapan menang atau mendapat untung. Sedangkan perjudian online mengacu pada membuat taruhan pada acara olahraga atau permainan kasino melalui internet

6. Togel

Jenis judi yang paling terkenal dan sering dilakukan oleh masyarakat umum adalah permainan togel gelap yang terkadang dikenal dengan kegiatan menebak angka. Totoan, jika diterjemahkan dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, berarti "bertaruh", "bertaruh", atau "berjudi". Berjudi pada totoan gelap juga dapat dilihat sebagai taruhan pada nomor tertentu. Jika prediksi perjudi cocok dengan keluaran pusat perjudian togel gelap yang digunakan bandar togel gelap sebagai panduan maka dianggap menang. Hong Kong dan Singapura adalah dua pusat permainan toto gelap yang sering menjadi acuan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam pembuatan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan

menggabungkan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu mengenai pemberantasan kejahatan judi online. undian melalui litigasi melalui Pengadilan Negeri.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang mendeskripsikan gambaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan implementasi hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan¹² tinjauan hukum dalam pemberasan judi *online* togel. Penelitian deskriptif ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena penelitian ini, penulis ingin menguraikan kenyataan yang ada dan mendeskripsikan sebuah permasalahan tinjauan hukum dalam pemberasan judi *online* togel.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan oleh penulis, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada yang berhubungan dengan penelitian ini. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan yang berasal dari

¹² Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, hlm. 97-98

hakim yang menangani perkara pemberantasan tindak pidana judi online toto gelap hongkong maupun petugas atau pejabat pada Pengadilan Negeri Pekalongan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat dari para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain dari internet. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer bersifat otoritatif dan karenanya sumber informasi yang mengikat secara hukum. Sumber primer penelitian ini antara lain adalah Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan nomor perkara 298/Pid.B/2019/PNPkl diperoleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang nomor 11 dan 19 Tahun 2008, yang keduanya mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diakses dari buku-buku perpustakaan yang menjelaskan sumber primer yang disebut sumber sekunder. Informasi ini bersifat tidak langsung dan digunakan untuk mendukung ketelitian penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, dan bentuk lainnya. sebagai berikut :

- 1) Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hlm. 73
- 2) Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980, hlm. 33
- 3) Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010, hlm. 108
- 4) R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 24
- 5) Nur Syam, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010, hlm. 37

c. Alat Pengumpulan Data

- 1) Studi kepustakaan, meliputi cara pengumpulan data dari buku, undang-undang, artikel, dan internet.
- 2) Studi lapangan (field research). Untuk mendapatkan data asli, dilakukan kerja lapangan. Wawancara dengan responden yang menjadi informan penelitian—yakni hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dan salah satu terdakwa terkait—digunakan untuk mengumpulkan data ini.

d. Menganalisis Data Penelitian

Setelah dikategorikan dan diperiksa, semua data yang diperoleh digunakan untuk mengembangkan kesimpulan tentang subjek yang sedang dibahas. Hasil kajian dari berbagai tema tersebut kemudian dievaluasi dan diperdebatkan untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Informasi tersebut bersifat sekunder dan berupa

putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan nomor 298/Pid.B/2019/PN. Pkl yang diperoleh atau data yang dikumpulkan untuk penelitian ini bersifat kualitatif. Untuk menyikapi putusan hakim tersebut dilakukan analisis data deskriptif kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Toto Gelap Hongkong (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekalongan)” ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan terkait tinjauan hukum, tinjauan tentang tindak pidana, tindak pidana perjudian online, dan *cybercrime*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah ini yaitu

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, bab ini berisi Simpulan dan Saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Hukum

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau dan mendapat akhiran “-an”, yang artinya tindakan meninjau. Tinjauan berarti mempelajari dengan cermat, meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara sistematis. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tinjauan juga dapat diartikan dengan memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹³ Sedangkan, yuridis yang berasal dari kata *Yuridisch*, diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan Peninjauan hukum adalah kegiatan uji tuntas, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan terhadap sesuatu hal secara sistematis dan obyektif sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Pengertian tinjauan hukum dalam hukum pidana disamakan dengan ilmu hukum pidana materil, yang berarti pemeriksaan yang seksama terhadap segala ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang perbuatan apa yang dapat dipidana, kejahatan apa yang telah dilakukan, unsur-unsur

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:1998)

¹⁴ Kamus Hukum (1977,493)

tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut, dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kejahatan atau delik dalam peraturan perundang-undangan pidana diistilahkan dengan tindak pidana, yaitu perbuatan atau serangkaian perbuatan manusia. Perbuatan yang dimaksudkan memiliki pengertian melakukan atau berbuat (aktif) dan mengandung unsur atau sifat yang melawan hukum sehingga pelanggarnya dapat dikenai hukuman.¹⁵ Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam buku Asas-asas Hukum Pidana dikatakan bahwa: “Perbuatan pidana merupakan istilah yang memiliki pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana. Dibentuk dengan kesadaran dengan memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki makna abstrak dari peristiwa konkrit dalam bidang hukum pidana karena Oleh karena itu, tindak pidana harus memiliki makna ilmiah dan terdefinisi dengan baik agar dapat dibedakan dari terminologi yang digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.”

¹⁵ Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia, hlm.63

Sianturi mengutip dalam pandangan Moeljatno, delik diartikan sebagai segala sesuatu yang “dilakukan oleh seseorang dan ada sebab akibat, tetapi maksud dari objeknya tidak menunjukkan orang yang melakukannya, tetapi dapat berupa binatang atau sifat”¹⁶ Selain itu, Simons mengklaim bahwa P.A.F. Lamintang mendefinisikan tindak pidana sebagai "Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan menurut undang-undang dapat diancam dengan pidana."

Dalam bukunya Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Martiman Prodjohamidjojo mengutip J.E. Jonkers yang mendefinisikan tindak pidana dalam dua cara yang berbeda:

- a. Menurut definisi yang ringkas, tindak pidana (*starfbaar feit*) adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh undang-undang dapat dikenai ancaman pidana.
- b. Definisi yang lebih rinci atau menyeluruh dari *starfbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dengan sengaja maupun tidak.¹⁷

Secara umum, dalam hukum pidana, rumusan tindak pidana dijabarkan sebagai berikut

¹⁶ Sianturi, 1990, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, hlm.67

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, 1994, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, hlm.15-16

- a. Perbuatan manusia yang dalam hal ini termasuk kejahatan pelanggaran, termasuk perbuatan melanggengkan (pengabaian) dan kelalaian,
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman atau sanksi,
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh manusia yang dapat mempertanggungjawabkan atau dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.¹⁸

Para ahli hukum pidana memberikan definisi tentang hukum pidana sebagai berikut:

- a. Simons

Perumusan tindak pidana memiliki unsur perbuatan manusia (mislikje handelingen) dalam bentuk een doen (perbuatan) atau een nelaten (pengabaian). Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, serta diancaman sanksi kejahatan tertentu terhadap mereka yang dapat dimintai pertanggung jawaban atau orang yang dipersalahkan karena melaksanakan perbuatan itu.¹⁹

- b. Moeljatno

¹⁸ Chairul Huda, 2008, Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Kencana. Jakarta, hlm 12

¹⁹ Muhammad Yamin, op cit hlm.64

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan dapat diancam berupa hukuman khusus bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁰

c. Wiryono Projodikoro

Wiryono Projodikoro berpendapat bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya dan pelakunya dapat disebut sebagai “subjek” kejahatan.

Berdasarkan pendapat tersebut, suatu tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- a. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, memiliki maksud dan sadar
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²¹

Tindak pidana dengan demikian merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dan perbuatan ini harus benar-benar dialami oleh masyarakat sebagai perbuatan yang menghalangi terwujudnya tatanan sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat, perbuatan itu juga harus memenuhi unsur formil dan materilnya. Unsur formil sesuai dengan

²⁰ Moelyatno, 1984, Kejahatan-kejahatan dalam Ketertiban Umum. Jakarta: Bina Aksara, hlm.16

²¹ Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Megenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 75

rumusan undang-undang dan unsur materiil bertentangan dengan hukum atau cita-cita mengenai pergaulan masyarakat. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang melanggar undang-undang atau peraturan lain, serta bagi pelanggarnya dapat dikenai sanksi atau hukuman.

1) Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki unsur-unsur, salah satunya berupa tindakan manusia yang melanggar hukum. Jika melihat peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ditemukan definisi mengenai tindak pidana. Sebaliknya. Akan tetapi, setiap pasal undang-undang hanya mencantumkan beberapa unsur-unsur tindak pidana atau ada yang menyebutnya sebagai kualifikasi tindak pidana. Terdapat dua sudut pandang untuk mendefinisikan unsur-unsur tindak pidana, yaitu dari segi perundang-undangan dan teoritis. Dari segi perundang-undangan ialah bagaimana tindak pidana tertentu dirumuskan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian dari segi teoritis, bunyi rumusannya didasarkan atas opini para ahli hukum. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno :²²

- a) Perbuatan;
- b) Melanggar aturan hukum;

²² Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62.

c) Hukuman atau ancaman pidana bagi pelanggar.²³

Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat rumusan-rumusan mengenai tindak pidana tertentu yang dianggap sebagai kejahatan. Ada 11 unsur tindak pidana yang dapat dilihat dari beberapa pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, antara lain:

- a) Unsur perbuatan;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur konsekuensi konstitutif;
- e) Unsur kondisi yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk penuntutan pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

²³ Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana I (Stelel, Pidana, Tindak pidana, Teori, Pemidanaan & Batas berlakunya hukum pidana), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 79

Setiap tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Berikut ini adalah unsur subjektif dari tindak pidana adalah :

- a) Sengaja atau lalai (*dolus atau culpa*);
- b) Selama percobaan (*pogging*);
- c) Maksud atau kehendak dalam melakukan pidana (*oogmerk*);
- d) Terencana (*voorbeachte raad*);
- e) Perasaan takut (*fress*).

Sementara unsur objektif tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan memenuhi unsur delik (*wederrechtelijkheid*);
- b) Kualitas pelaku.²⁴

2) Jenis-jenis Tindak Pidana

Pembagian kelompok benda atau orang menjadi jenis tertentu atau klasifikasinya dapat sangat bervariasi tergantung pada kehendak pengklasifikasi, apa yang diinginkan dan jenis kejahatannya. Buku kedua dan ketiga Kitab Undang-undang Hukum Pidana membagi kejahatan menjadi dua kategori utama, yaitu kelompok kejahatan dan pelanggaran ringan.²⁵

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 10. Kecuali peraturan perundang-undangan menyimpang, pidana semacam ini juga berlaku untuk

²⁴ P.A.F. Lamintang, 2007, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.193

²⁵ Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm.28

tindak pidana yang tercantum di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Hukuman pokok dan hukuman tambahan adalah dua jenis hukuman yang berbeda. Kecuali dalam keadaan tertentu, pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dilaksanakan. Berikut ini adalah sanksi utama:

- a) Pidana mati
- b) Pidana penjara
- c) Pidana kurungan
- d) Pidana denda
- e) Pidana tutupan

Pidana tambahan terdiri dari : ²⁶

- a) Pidana pembatalan hak tertentu
- b) Pidana penyitaan barang tertentu
- c) Pidana pengumuman putusan hakim

Penjelasan mengenai jenis pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- a) Pidana Pokok

Hukuman mati merupakan jenis hukuman yang paling berat dalam hirarki sistem pidana dan sekaligus merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dalam sistem pidana Indonesia. Ada beberapa tindak pidana dalam

²⁶ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 44.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diancam dengan pidana mati seperti pembunuhan tingkat pertama (Pasal 340), pembunuhan, makar. Presiden (Pasal 104) dll. Detil menarik tentang pidana mati dapat ditemukan dalam ketentuan teks Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Bambang Waluyo, 2008: 14–15)

b) Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah , menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”.²⁷ Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh (1983 : 62), bahwa :

A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “penjara adalah salah satu bentuk kejahatan berupa hilangnya kemerdekaan” (Tolib Setiady, 2010: 91). Pengasingan adalah semacam pemenjaraan atau hukuman karena kehilangan kemerdekaan selain pemenjaraan. Panjang hukuman penjara mungkin berkisar dari satu hari atau kurang hingga seumur hidup. Roeslan Saleh (1983: 62) membuktikan hal ini:

“Pidana utama untuk tindak pidana kehilangan kemerdekaan adalah pidana penjara, yang dapat dijatuhkan secara tetap atau hanya

²⁷ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 91

sementara. Hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dua puluh tahun sering ditentukan dalam pasal-pasal yang juga memuat hukuman seumur hidup.”

“Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).”

“Bentuk pidana penjara adalah tindak pidana berupa pengekangan kebebasan bergerak terpidana, yang dilakukan dengan cara mengurung orang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan dan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan yang terkait dengan tindakan disipliner bagi mereka yang melanggar aturan,” klaim P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang.

Beberapa hak kewarganegaraan yang ikut dibatasi sebagai akibat pembatasan ruang gerak, antara lain hak memegang jabatan public, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, untuk memegang jabatan publik, dan hak-hak kewarganegaraan lainnya. Menurut Andi Hamzah pidana penjara tidak hanya dalam arti sempit dimana seseorang

terbatasi ruang geraknya, tetapi ada juga hak-hak kewarganegaraan lain yang dicabut saat dipenjara, antara lain:²⁸

1. Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu).

Hal ini juga berlaku pada Negara liberal dengan alasan supaya pemilihan murni dan bebas dari perbuatan yang tidak jujur dan unsur-unsur immoral..

2. Hak untuk memangku jabatan publik.

Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat umum dari perlakuan manusia yang tidak baik.

3. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan.

4. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, seperti izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).

5. Hak untuk memiliki asuransi jiwa

6. Hak untuk melanjutkan ikatan perkawinan

Salah satu dasar hukum perceraian menurut hukum perdata adalah pidana penjara. Hak untuk kawin. Meskipun terkadang pernikahan saat dipenjara dapat terjadi. Keadaan tersebut adalah keadaan luar biasa dan hanya formalitas.

7. Beberapa hak sipil yang lain.

c) Pidana Kurungan

²⁸ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 92

Pidana kurungan sebenarnya memiliki esensi yang sama dengan pidana pemenjaraan yang sama-sama mengekang kebebasan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dengan mengurung seseorang di suatu lembaga kemasyarakatan. Berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan di dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana kurungan menempati urutan ketiga. Menurut pasal 69 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibandingkan dengan pidana penjara, pidana kurungan memiliki jangka waktu lebih pendek. Menurut Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana kurungan paling singkat satu hari dan paling lama satu tahun. Adanya pemberatan karena gabungan, pengulangan, atau ketentuan pasal 52 pidana dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Jangka waktu inilah maksimal pidana kurungan diberikan.

Vos menegaskan bahwa pidana kurungan pada dasarnya memiliki dua tujuan yaitu:²⁹

- 1) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delicta culpa* dan beberapa *delicta dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan *pailit sederhana* (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut

²⁹ Farid, A.Z, Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 289.

diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.

2) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

d) Pidana Denda

Jenis hukuman tertua adalah pidana denda. Pidana ini mendahului pidana penjara dan sama tuanya dengan pidana mati. Seseorang yang telah diperintahkan membayar sejumlah uang tertentu oleh hakim atau pengadilan karena terlibat dalam perilaku delik ringan. Van Hattum menyatakan bahwa tujuan legislator menghukum mereka yang melakukan pelanggaran ringan. Meskipun begitu, tidak ada batasan jika denda dibayarkan oleh orang atas nama terpidana.³⁰

e) Pidana Tutupan

Pasal 65 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2019 mendefinisikan sanksi pidana penutupan sebagai salah satu delik kehilangan kemerdekaan. Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2019 menyatakan bahwa pertimbangan untuk menerapkan hukuman mati didasarkan pada gambaran pelaku, khususnya karena didorong oleh tujuan yang patut dihormati. Pelanggaran politik pada dasarnya adalah tindakan kriminal yang

³⁰ Farid, A.Z, Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 294.

dilakukan untuk tujuan ini. Niat yang terhormat harus dinilai oleh pengadilan dan diperhitungkan dalam putusannya, menurut penjelasan Pasal 72 Ayat 2. Sementara itu, penjelasan Pasal 74 ayat 3 hanya digambarkan sebagai "cukup jelas". Mengenai pelanggaran politik, penerapan hukuman penutup didasarkan pada "tujuan yang tepat dihormati." Empat gagasan dikembangkan oleh Hazewinkel-Suringa untuk menggambarkan bagaimana berbagai negara menanggapi pelanggaran politik. Ini adalah keempat teori tersebut:³¹

1. Teori absolut, juga disebut sebagai teori objektif. Menurut teori ini, pelanggaran politik menargetkan negara dan institusinya.
2. Teori relatif atau subyektif. Pada hakekatnya, setiap perbuatan yang memiliki motivasi atau latar belakang politik menjadi kejahatan politik.
3. teori yang mendominasi. Teori ini, khususnya teori relatif, membatasi pemahaman kita tentang pelanggaran politik secara umum. Menurut pandangan ini, tindakan yang diinginkan adalah yang terpenting. Perbuatan tersebut bukan delik politik jika delik yang dominan adalah delik umum.
4. Teori insiden politik. Teori ini mengkaji perilaku yang dianggap sebagai akibat dari tindakan politik (Loqman, 1993).

³¹ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 77.

Syarat agar suatu perbuatan dihormati adalah tidak hanya mempunyai tujuan yang mulia, seperti memajukan tanah air dan negara, tetapi juga tidak menyangkut perbuatan tercela. yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana tutupan yang setidaknya perlu dirinci dan tidak ada batasan-batasan yang berkaitan dengan kriteria suatu perbuatan karena dilatarbelakangi oleh suatu niat yang patut dihormati, seperti alasan untuk memajukan tanah air dan bangsa. , sehingga dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus. suatu perkara atau tindak pidana yang didasarkan pada perbuatan yang berdasarkan kesusilaan.

f) Hukuman Tambahan

Pidana sekunder hanyalah tambahan dari pidana pokok, maka secara teori, hukuman tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah tanpa adanya hukuman utama. Denda tambahan bersifat opsional, dapat dikenakan atau tidak.

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu sebagai bagian dari pidana lanjutan tidak berarti bahwa hak-hak terpidana dapat dicabut seluruhnya, termasuk hak untuk hidup, hak sipil, dan hak konstitusional. Menurut Vos, hilangnya hak-hak tertentu merupakan kejahatan kehormatan dan berbeda dengan hilangnya kemerdekaan dalam tiga hal: (a) tidak terjadi secara otomatis; (b) harus dijatuhkan oleh pengadilan; dan (c) tidak permanen,

tetapi atas kebijaksanaan hakim untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang. Di mana undang-undang mengizinkan, hakim dapat menjatuhkan sanksi atas hilangnya hak – hak tertentu, menempatkan kejahatan dalam resiko.

2. Penyitaan Barang Tertentu

Mirip dengan denda, penyitaan adalah kejahatan properti. Sudah sejak lama bahwa penyitaan kriminal dilakukan oleh kaisar Romawi sebagai strategi hukum untuk mengisi pundi-pundi mereka dengan uang sebanyak mungkin. Penyitaan itu kemudian muncul pada pemerintahan Belanda, dan sesuai dengan kesepakatan, juga disebutkan dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Barang yang disita berdasarkan TKG Pasal 39 (1) Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

- a. Barang-barang yang diperoleh pelaku akibat tindak pidana, seperti uang palsu;
- b. Barang-barang milik narapidana yang dengan sengaja digunakan dalam kegiatan kriminal, seperti pisau yang digunakan untuk membunuh penjahat lain.

Sama halnya dengan asas pidana tambahan umum, penyitaan benda tertentu bersifat pilihan, tidak wajib. Namun ada juga penyitaan pidana tertentu yang bersifat wajib (wajib), misalnya pasal 275 (penahanan bahan atau barang seperti surat dan karcis, surat dagang), 205 (barang berbahaya), 250 bis (pemalsuan), Apabila barang tersebut dirampas tetapi

tidak dimusnahkan, ada dua kemungkinan akibat dari tindak pidana perampasan barang, yaitu:

Apakah putusan telah diumumkan:

- a. barang sudah disita sebelumnya atau
- b. barangnya tidak disita.

C. Pemberitahuan hukuman atas keputusan hakim

Menurut Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan hakim pada umumnya harus disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jika tidak, maka keputusan batal. Hal ini berbeda dengan mencantumkan putusan hakim sebagai salah satu pidana. Hukuman seseorang dari pengadilan pidana juga diterbitkan ketika hakim mengumumkan keputusannya. Oleh karena itu, hakim bebas memilih cara mempublikasikan putusannya, seperti melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, atau televisi, dan pidana akan bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan. Mengingat bahwa pidana tambahan akan mempersulit terpidana untuk melakukan tindak pidana sejenis lagi, maka penjatuhan pidana tambahan ini mempunyai efek jera khusus. Di sisi lain, karena hampir setiap orang telah diperingatkan tentang kemungkinan bahwa terpidana akan melakukan kejahatan serupa jika dia diterima bekerja di suatu dinas atau perusahaan atau jika orang ingin menjalin hubungan dengan terpidana setelah menyelesaikan

hukumannya, itu juga mencegah terpidana melakukan tindak pidana serupa di masa mendatang.

Hukuman tambahan ini juga berfungsi sebagai pencegah karena setiap orang menyadari bahwa negara akan menggunakan alat-alat Negara yang tersedia untuk mengadili dengan tegas siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran yang sama, dan tidak menutup kemungkinan tindakan mereka akan dipublikasikan secara luas. Perbuatan “makar” ini berarti berbeda dengan “percobaan”. Apabila pengertian “makar” identik dengan “percobaan”, tentu pembuat undang-undang tidak akan merumuskan Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut artinya apakah perbuatan itu selesai atau tidak selesai dilaksanakan, namun semuanya telah tercakup pembuatan yang telah sempurna dilaksanakan maupun percobaannya, dan untuk itu diancam dengan maksimum pidana yang sama. Pidana tutupan disediakan bagi para pelaku tindak pidana politik yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh maksud yang patut dihormati, tetapi dalam hal praktek peradilan sekarang pidana tutupan tersebut tidak pernah diterapkan lagi.

C. Tindak Pidana Perjudian Online

1. Pengertian perjudian

Perjudian adalah aktivitas, permainan, atau kontes mempertaruhkan sesuatu yang bernilai atau berharga dengan resiko dan ekspektasi tertentu dengan hasil yang tidak pasti. Perjudian adalah ilegal karena

tidak ada kecerobohan atau kelalaian yang terlibat. Penjudi itu sadar dan mengetahui dengan jelas bahwa dirinya sedang berjudi. Secara keseluruhan, perjudian melanggar moralitas pancasila, agama, dan kesusilaan, membahayakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, dampak berbahaya dari perjudian adalah merusak nilai, moral, dan mentalitas masyarakat.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Dari penjelasan judi di atas, berikut ini tiga unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap judi, yaitu :

a. Permainan/kompetisi,

Aksi biasanya berlangsung dalam bentuk permainan atau kompetisi sehingga dilakukan hanya untuk iseng, untuk mencari kesenangan atau untuk mengisi waktu luang agar segar kembali. Tetapi pelanggan tidak harus terlibat aktif dalam hal ini. Karena bisa saja terdapat penonton atau orang yang bertaruh bagaimana jalan atau hasil permainan.

b. Acak

Dalam permainan lebih tergantung pada spekulatif atau acak. Sementara faktor kebetulan atau kemenangan yang muncul berasal dari kebiasaan atau kecerdasan pemain yang terampil atau terlatih.

c. Ada taruhan

Dealer atau pemain sama-sama dapat memasang taruhan dalam permainan atau kompetisi ini. Wanita terkadang dapat digunakan untuk

berjudi atas hasil taruhan, baik berupa uang atau harta benda lainnya. Dalam perjudian, ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan di setiap taruhan. Faktor ini paling penting dalam memutuskan apakah tindakan tertentu termasuk dalam kategori perjudian atau tidak.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa semua kegiatan yang memenuhi ketiga kriteria tersebut termasuk dalam kategori perjudian, meskipun tidak diatur secara khusus dalam PP No. 09 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian. Kegiatan seperti pemberian hadiah, penghargaan sosial (SDSB), taruhan dalam pertandingan olahraga dapat termasuk kategori judi jika ketiga syarat terpenuhi. Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebelumnya yang mengatur tentang perjudian adalah Pasal 542, yang menyerukan hukuman yang lebih ringan yaitu satu bulan penjara atau denda hingga tiga ratus ribu rupiah (wajib lima belas). Dengan adanya tanggapan atas maraknya perjudian, pasal tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengatur hukuman yang lebih berat.

Terdapat dua pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perjudian, yaitu pasal 303 dan pasal 303 bis. Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berbunyi : “Dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp25 juta, barangsiapa tanpa izin:

- 1) Dengan sengaja memberikan atau memberikan kesempatan untuk berjudi dan mencari nafkah atau dengan sengaja melakukan usaha-usaha tersebut;
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain atau dengan sengaja turut serta dalam transaksi yang bersangkutan, tanpa memandang apakah mengambil kesempatan itu merupakan prasyarat atau pemenuhan suatu prosedur;
- 3) Cari nafkah dengan berpartisipasi dalam permainan kebetulan. Jika seseorang melakukan kejahatan sambil mencari nafkah, ia kehilangan haknya untuk mencari nafkah.

3. Bentuk-bentuk Perjudian dan Perjudian Online

Undang-Undang Kontrol Perjudian Digital Juli 1974, yang antara lain menyatakan bahwa perjudian dalam bentuk apa pun adalah ilegal, termasuk banyak bentuk perjudian internet. Sedangkan perjudian dibagi menjadi tiga (tiga) kategori dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang pengawasan permainan untung-untungan, yaitu:

- a. Roulette, BlackJack, Baccarat, Creps, Kenos, Buttona, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Setan, Paykyu, Mesin Slot, Ji SI Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Melempar paser/bulu ayam ke target atau putaran board, Pachinko, Poker, Twenty One, HwaHwe, Kiu-Kiu, dan permainan lainnya adalah beberapa permainan kasino yang dimainkan.

- b. Perjudian di tempat ramai, antara lain, namun tidak terbatas pada, lempar gelang, lempar uang, kim, bujukan, menembak sasaran tidak berputar, lempar bola, sabung ayam, adu sapi-kerbau-kambing, pacuan kuda-anjing, mayong , dan erek-erek.
- c. Judi Kebiasaan. Jenis perjudian ketiga ini mencakup aktivitas yang sama dengan perjudian di suatu daerah dengan sedikit orang, tetapi berbeda dari dua jenis lainnya karena berbasis kebiasaan.

Salah satu bentuk perjudian yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah penggunaan kupon kosong. Bagi masyarakat Indonesia, kupon kosong yang sering disebut togel atau “No Tails” bukanlah hal yang baru, bahkan di seluruh dunia. Game Kupon Kosong adalah permainan tebak angka yang dikeluarkan oleh bandar judi dan perusahaan perjudian pada periode tertentu, menawarkan hadiah besar berdasarkan keakuratan dan jumlah tebakan yang benar.

Saat ini, wanita dan bahkan remaja memainkan permainan kartu putih selain orang dewasa. Ada yang menjadikan kupon putih sebagai sampingan atau sarana penghidupan. Bagi para pemain kartu putih ini merupakan hal yang biasa karena mereka bebas memainkan permainan judi ini dimana saja bahkan di tempat umum sekalipun.

Permainan kupon putih ini memiliki aturan sebagai berikut :

- a. Satu kupon putih senilai 1000,-rupee.

- b. Setiap kupon hanya boleh memiliki satu nomor (2 nomor, 3 nomor atau 4 nomor)
- c. Penghitungan angka

Di Indonesia, ada dua cara untuk menawarkan permainan judi menggunakan kupon putih, yaitu:

- a. Pengecer yang menjual kupon kosong kepada pelanggan sasaran secara langsung. Ini pada dasarnya didistribusikan secara merata di seluruh kota, desa, kabupaten, kecamatan, dan provinsi di Indonesia.
- b. Toko online menjual kupon putih. Karena rendahnya adopsi teknologi bantu internet, penjualan dengan cara ini sebelumnya hampir tidak merata di seluruh Indonesia. Namun karena kemajuan teknologi informasi, penjualan yang dilakukan dengan cara ini di masyarakat Indonesia kini meningkat secara signifikan.

Mengenai jenis perjudian internet lebih lanjut:³²

- a. Permainan judi bola online disebut Sbobet. Merek dagang Sbobet bisa dibidang merupakan merek dagang paling populer dan sukses di industri judi online. Sbobet sering memperbarui pasar sepak bolanya sesuai dengan pertandingan yang akan datang dan yang sedang

³² Rizqi Kurniadi Nurdin, 2022, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp) di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam”, *Skripsi*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 87.

berlangsung. Oleh karena itu, para pemain judi dapat tetap bermain meskipun pertandingan sedang berlangsung.

- b. Ibcbet merupakan situs judi online yang identik dengan Sbobet. Tidak banyak perbedaan antara Ibcbet dan Sbobet. Dalam dunia game online, kedua merek ini bersaing ketat. Meskipun Ibcbet hanya memiliki satu keunggulan, variasi permainan yang ditawarkannya, termasuk permainan kasino, permainan angka, dan banyak permainan kecil lainnya jelas merupakan ide untuk menghasilkan uang.
- c. Game online yang sebagian besar didasarkan pada permainan kasino online termasuk 338a dan Kasino Sbobet. Situs web 338a menawarkan akses ke berbagai permainan. Roulette, Sic Bo (Craps), Baccarat, dan Blackjack adalah beberapa di antaranya.
- d. SGD777 adalah kasino online berbasis Le Macau Club yang menawarkan perjudian. Salah satu merek dagang kasino yang berkembang secara signifikan selama beberapa tahun terakhir adalah SGD777. Permainan di situs web ini menyerupai 338a dalam banyak hal. Menurut 338a, mereka hanya memiliki Antarmuka Pengguna (presentasi gambar) yang berbeda.
- e. Game online Tangkas 2 adalah game untung-untungan. Jika Anda pernah memainkan permainan Mickey Mouse, Anda mungkin memiliki perasaan yang sama lagi, tetapi kali ini secara online.

Karena kemajuan teknologi yang cepat, biaya akses internet yang murah di Indonesia, ketersediaan judi online, dan faktor lainnya, permainan Micky Mouse sekarang sangat aman dan dapat dimainkan di rumah tanpa resiko.

- f. Isin 4D adalah mesin slot online khusus pasar lotere. Karena peminatnya sangat banyak dari semua kelas sosial, dari bawah sampai atas, game ini dengan cepat berkembang menjadi game internet. Karena efisiensinya dan fakta bahwa bermain kartu online adalah satu-satunya cara yang aman dan efektif untuk melakukannya, permainan ini dengan cepat menarik banyak pengguna.

Salah satu kategori permainan seperti poker online, qiuqiu, dan permainan sepak bola baru mulai online yang berkembang di Indonesia pada umumnya merupakan judi online. Karena yang dibutuhkan untuk bermain judi online adalah smartphone *Android*, permainan judi ini biasanya dimainkan di ruang publik. Game online dimainkan dan dikenal hampir di seluruh wilayah di Indonesia bahkan di luar negeri, meskipun legal maupun ilegal.

D. Cybercrime

1. Pengertian Cybercrime

Kemajuan teknologi dan informasi, selain dimanfaatkan oleh manusia sebagai komoditas informasi, juga dapat menimbulkan dampak yang

merugikan, khususnya penyalahgunaan teknologi yang berujung pada tindakan kriminal yang dikenal dengan istilah *cyber crime*. Menurut Ronni R. Nitibaskara, revolusi teknologi informasi yang mencakup hubungan sosial mengurangi kehadiran fisik sehingga penyimpangan sosial beradaptasi dengan tipe dan kepribadian kriminal baru.³³ Oleh karena itu, kejahatan *cybercrime* memiliki karakteristik yang unik dan tidak dapat ditangani dengan cara yang sama seperti kejahatan tradisional (*street crime*). Perlu penanganan permasalahan yang khusus mulai dari penyidikan, penyelidikan, hingga dengan penuntutan.

Cybercrime secara luas didefinisikan sebagai aktivitas terlarang yang dilakukan secara online atau melalui jaringan komputer dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Istilah "kejahatan dunia maya" secara luas mengacu pada aktivitas terlarang apapun yang dimaksudkan untuk merusak langkah-langkah keamanan komputer dan infrastruktur pemrosesan data. Sedangkan dalam arti sempit, istilah "kejahatan dunia maya" mengacu pada setiap aktivitas terlarang yang dimaksudkan untuk merusak langkah-langkah keamanan komputer dan infrastruktur pemrosesan data.³⁴

2. Karakteristik Cybercrime

³³ Didik M. Arief Mansur, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 47.

³⁴ Didik M. Arief Mansur, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 46.

Menurut penelitian dan pengalaman, kejahatan dunia maya memiliki beberapa ciri, antara lain :³⁵

- a. Perbuatan dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis terjadi dalam ruang/wilayah *siber/cyber/space*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;
- b. Perangkat apa pun yang terhubung ke internet digunakan untuk melakukan kejahatan;
- c. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiil dan immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang biasanya lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh kejahatan tradisional;
- d. Pelakunya adalah orang yang mahir menggunakan internet dan aplikasinya;
- e. Tindakan ini sering dilakukan secara internasional atau lintas batas negara.³⁶

3. Bentuk-Bentuk Cybercrime

Cybercrime mempunyai bentuk beragam, karena setiap negara tidak selalu sama dalam melakukan kriminalisasi. Begitu pula, dalam setiap negara dalam menyebut apakah suatu perbuatan tergolong kejahatan *cybercrime* atau bukan kejahatan *cybercrime* juga belum tentu sama.

³⁵ Didik M. Arief Mansur, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 48.

³⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 76.

Secara teoritik, berkaitan dengan konsepsi kejahatan. Muladi mengemukakan bahwa asas mala in se mengajarkan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan karena masyarakat dengan sendirinya menganggap perbuatan tersebut jahat. Sedangkan berdasarkan asas mala prohibita, suatu perbuatan dianggap jahat karena melanggar peraturan perundang-undangan.³⁷

4. *Cyber Crime* dan *Cyber Space* Induk Perjudian online

Cyber space adalah lingkungan baru yang telah terbentuk sebagai hasil dari pertumbuhan teknologi jaringan komputer global atau internet. Realitas baru, disebut realitas virtual, ditawarkan dalam domain komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*).³⁸ Manusia mungkin tidak benar-benar berada di dua atau lebih lokasi yang terpisah, tetapi *cyber space* telah menerima banyak aspek kehidupan masa kini dan memungkinkan terjadinya koneksi terlepas dari waktu, geografi, atau jarak.³⁹ *cyber space* adalah sesuatu yang tidak dapat digenggam atau digenggam, namun kehadirannya tidak dapat dihindari. Pertumbuhan *cyber space* mengubah cara kita berpikir tentang masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial, dan budaya.⁴⁰ *Cyber space* bukan

³⁷ Muladi, 2002, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia, Habibie Center, Jakarta, hlm. 196

³⁸ Agus Raharjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 91.

³⁹ *Ibid.* hlm. 97.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 92.

hanya dunia maya yang dihasilkan ketika dua perangkat terhubung melalui internet. John Perry Barlow menegaskan bahwa *cyber space* mencakup lebih dari sekedar hubungan online.⁴¹

Cyber space sebenarnya diciptakan oleh jaringan komputer yang menghubungkan negara atau benua dengan menggunakan protokol TCP/IP (transmission control protocol/internet protocol). Dari segi fungsinya, dapat dikatakan bahwa internet telah membuat ruang dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet dikatakan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari beberapa jaringan yang lebih kecil dengan berbagai arsitektur jaringan. Dalam perkembangan selanjutnya, tersedianya teknologi komputer mutakhir dengan jaringan internet telah banyak memberikan manfaat bagi umat manusia.⁴² Penggunaannya telah meluas mencakup semua aspek kehidupan sehari-hari, termasuk semua kebutuhan domestik (pribadi), selain pemerintah dan sektor bisnis. Masyarakat semakin khawatir dengan semakin mudahnya tindak kriminalitas berkat kemajuan teknologi informasi (termasuk internet) dan segala aspek negatifnya. Jenis penyalahgunaan online ini disebut sebagai *cyber space*

⁴¹ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 46.

⁴² Widyopramono Hadi Widjojo, *Cyber crimes dan Pencegahannya*, Jurnal Hukum Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol 2 (Agustus 2005), hlm. 7.

atau *cyber crime* dalam reverensi lainnya menggunakan istilah computer crime⁴³

Cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer, namun bahasa Inggris masih belum memiliki cara standar untuk menyebut kejahatan komputer sebagai kejahatan. "*computer misuse*", "*computer abuse*", "*computer fraud*", "*computer-related crime*", "*computer-assisted crime*", atau "*computer crime*", terkadang digunakan oleh akademikus. Namun, karena frasa "*computer crime*" dipandang lebih luas dan lebih sering digunakan dalam hubungan internasional, para akademisi pada saat itu biasanya mendukung penggunaannya.⁴⁴

Definisi *Cyber crime* dapat dirangkai sebagai tindakan perlawanan yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai cara, alat, atau objek, baik dengan maksud menghasilkan uang atau tidak, untuk merugikan pihak lain,⁴⁵ mengingat banyaknya definisi sebelumnya tentang kejahatan dunia maya. kejahatan dunia maya. Dari rumusan *cyber crimes* tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat dapat dikatakan sebagai

⁴³ Maskun, Kedudukan Hukum Cyber Crime Dalam Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer, Jurnal Masalah Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 2 Nomor 4 (oktober 2013), hlm. 3.

⁴⁴ Naskah Akademis Kejahatan Internet (Cybercrimes), 2004, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm. 4.

⁴⁵ Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 48.

kejahatan dalam dunia maya termasuk kejahatan online gambling atau yang biasa disebut dengan perjudian online.

Perjudian dalam jaringan (*internet gambling, online gambling atau cyberspace gambling*) merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas komersial terbesar. Pada umumnya orang menggunakan teknik judi tradisional, seperti mengambil kesempatan atau sekedar menguji peruntungan sambil mengikuti model judi yang telah ditentukan. Ada puluhan ribu lebih situs web yang menawarkan layanan judi di internet, mulai dari model tradisional yang hanya memainkan fungsi keyboard hingga yang lebih canggih yang membutuhkan pemikiran dan perhitungan yang cermat untuk mencoba keberuntungan anda. Mode ini menawarkan sejumlah keuntungan kepada pemiliknya. Untuk mengoperasikan bisnis game online, tidak diperlukan lagi izin khusus. Setiap orang dapat memiliki rumah judi di internet hanya dengan memanfaatkan situs web dengan fasilitas judi yang memikat.

E. Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Pandangan Islam, Pertimbangan Hakim, dan Sosial

1. Pandangan Islam tentang Definisi Perjudian

Kamus Umum Bahasa Indonesia Indonesia mendefinisikan judi sebagai permainan yang mempertaruhkan uang, tetapi Kamus Bahasa

Indonesia Arab Al-Munawwir mendefinisikannya sebagai maizir atau khomarun (seperti main dadu, main kartu dan sebagainya).⁴⁶ Judi diartikan sebagai permainan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhannya.⁴⁷ Perjudian adalah bagian dari jarimah *ta'zir* bila dikaitkan dengan Islam.

Ta'zir, yang berarti menolak dan menghindari kejahatan, merupakan bentuk masdar dari istilah "*azzara*", menurut bahasa⁴⁸. Sementara itu, frasa tersebut merujuk pada perintah dan pencegahan tindak pidana yang tidak ada ketentuan had, kifarar, atau qishas.⁴⁹ *Ta'zir* adalah hukuman atas pelanggaran dan pelanggaran yang tidak secara eksplisit diatur oleh hukum had. Bergantung pada kejahatan dan pelakunya, hukuman ini berubah. Menurut satu pandangan, *ta'zir* ini sesuai dengan hukum had, yang mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan mencegah orang lain melakukan hal yang sama.⁵⁰

Untuk jari-jari yang belum ditetapkan hukumannya oleh syara', digunakan istilah "*ta'zir*". Dikalangan fuqaha, jarimah yang hukumannya

⁴⁶ Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta Pustaka Progressif, hlm 1155.

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, h. 479.

⁴⁸ A. Jazuli, 2002, Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 14.

⁴⁹ Masrum, Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam) (Yogyakarta: FH UII, 1991), h. 139.

⁵⁰ Imam Al -Mawardi, 2000, Al-Ahkamul Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Takaran Islam, Jakarta: Gema Insani Press, h. 457.

belum ditetapkan oleh syara Akibatnya, kata "*ta'zir*" bisa merujuk pada hukuman dan jarimah (tindakan kriminal).

Setiap permainan yang mengandung unsur perjudian dilarang oleh Islam, menurut Yusuf Qardawi.⁵¹ Perjudian didefinisikan sebagai permainan di mana pemain bisa menang atau kalah. Definisi sebelumnya telah memberikan gambaran menyeluruh tentang perjudian karena beberapa konsep ini sebenarnya saling melengkapi satu sama lain. Perjudian, kemudian, mengacu pada semua permainan yang melibatkan elemen taruhan (properti atau materi), di mana pemenang menerima kemenangan dari yang kalah. Oleh karena itu terdapat tiga komponen dalam perjudian :

- a. Ada taruhan materi atau aset (yang berasal dari kedua belah pihak yang berjudi).
- b. Ada permainan yang dimainkan untuk menentukan siapa yang menang dan kalah.
- c. Pihak yang kalah kehilangan hartanya, sedangkan pihak yang menang menerima harta (sebagian/seluruh/kelipatan) yang dipertaruhkan (murahanah).

2. Dasar Hukum Perjudian

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, Halal dan Haram dalam Islam (Surakarta: Era Intermedia, 2007), h. 423.

Perjudian dilarang keras dalam Islam. Selain itu, dosa yang timbul karena melakukannya jauh lebih buruk. Menurut firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219.

نَفَعِهِمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِنَّمَهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنْفَعٌ كَبِيرٌ إِنَّمَا فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ عَنِ يَسْأَلُونَكَ
تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ آلَاءِ آيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ الْعَفْوُ قُلٌّ يُنْفِقُونَ مَاذَا وَيَسْأَلُونَكَ

Arab-Latin: Yas'alunaka 'anil-khamri wal-maisir, qul fihimā ismung kabīruw wa manafi'u lin-nāsi wa ismuhumā akbaru min-naf'ihimā, wa yas'alunaka māzā yunfiqun, qulil-'afw, kazālika yubayyinullāhu lakumul-āyāti la'allakum tatafakkarun.

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,⁵²

Islam mengharamkan segala jenis kejahatan, artinya segala perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain, atau lingkungan juga dilarang. Pelanggar harus diberi sanksi atau dihukum sesuai dengan

⁵² Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an (Al-Qur'an dan Terjemahan), h. 34.

standar hukum yang relevan.⁵³ Islam memandang hukuman sebagai sarana untuk memperbaiki individu, menegakkan masyarakat, dan membina tatanan sosial. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah perilaku yang dapat membahayakan anggota masyarakat dengan membahayakan jiwa, harta benda, atau kehormatan mereka. Pemberian hukuman harus sejalan dengan gagasan tujuan syariat Islam, yaitu memaksimalkan kemaslahatan umat sekaligus menegakkan keadilan. Menurut tafsir yang menjadi penyebab ayat Al-Qur'an tersebut turun, maizir yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah digambarkan sebagai berikut: "Sebanyak sepuluh orang bermain kartu dari potongan kayu (karena saat itu belum ada kertas)".

3. Perjudian online dilihat dari norma agama

Agama merupakan salah satu konsep yang paling signifikan dan fundamental penting dalam negara Pancasila Indonesia. Hal ini terlihat dari hirarki sila-sila Pancasila yang mengutamakan kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 29 juga menunjukkan agama yang memiliki tempat dan kedudukan yang tinggi sebagaimana seperti yang disebutkan dalam Pembukaan alinea ke IV UUD 1945.

Menurut pancasila dan UUD 1945, Republik Indonesia bukanlah negara sekuler karena penyelenggaraan pemerintahan negaranya tidak

⁵³ A. Jazuli, Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), h. 25.

sepenuhnya membedakan antara urusan sekuler dan agama serta memperbolehkan pembentukan departemen (menteri) agama dalam kerangka kelembagaannya. Agama harus diamalkan dan dipatuhi, karena agama menjadi sumber kepribadian bangsa. Hal ini juga bertujuan agar tidak melanggar norma agama. Namun, pada kenyataannya, orang-orang sering menyimpang dari norma agama. Hal ini disebabkan karena kurangnya iman sehingga mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama.

Mengingat bahwa aturan agama adalah perintah dari Allah SWT, individu yang melanggarnya akan menghadapi akibatnya di akhirat. Oleh karena itu, sanksinya tidak langsung dirasakan di dunia. Mereka yang kurang beriman tidak berpikir dua kali dan tidak segan melakukan perbuatan yang tidak baik. Namun, mereka yang beriman tidak akan mengalami hal ini karena mereka percaya bahwa bagaimanapun mereka dihukum, mereka akan merasakannya di akhirat. Allah swt telah menasihati dengan tegas larangan berjudi dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90.

فَأَجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ إِنَّمَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ

Arab-Latin: *Yā ayyuhallażīna āmanū innamal-khamru wal-maisiru wal-anşābu wal-azlāmu rijsum min 'amalisy-syaiṭāni fajtanibūhu la'allakum tufliḥun*

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁵⁴

Ternyata, menurut norma agama, Islam melarang pemeluknya untuk ikut serta dalam perjudian, dan agama-agama lain pun demikian karena dengan adanya kegiatan tersebut menimbulkan permusuhan antar sesama manusia, termasuk dendam, kecemburuan, dan kebencian. Harta benda yang didapatkan dari perjudian termasuk cara yang terlarang. Oleh sebab itu, perjudian tidak halal dan apabila hartanya dimakan sama saja dengan memakan barang haram. Apabila harta benda dari judi digunakan untuk bisnis berarti menggunakan modal yang terlarang, dan jika digunakan untuk mengabdikan kepada Allah SWT, maka Allah SWT juga akan menolaknya.

4. Pertimbangan Hakim

Ratio Decendi atau sering dikenal dengan pertimbangan hakim adalah suatu pembenaran atau penalaran yang digunakan oleh hakim

⁵⁴ Kementrian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an (Al-Qur'an dan Terjemahan),h.123.

dalam membuat keputusan dalam kasus. Sebenarnya hakim terlebih dahulu akan menyimpulkan dari fakta-fakta persidangan yang muncul dan merupakan akumulasi dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan alat bukti sebelum pertimbangan hukum ini ditetapkan. Apabila perbuatan terdakwa mendukung dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum/ diktum putusan hakim.

Faktor yuridis dan pertimbangan non yuridis merupakan dua kategori yang menjadi pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan di pengadilan dan diwajibkan oleh undang-undang untuk dicantumkan dalam putusan. Contohnya antara lain surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti yang nyata, dan ketentuan dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan faktor non yuridis dapat terlihat dilatarbelakangi oleh kegiatan terdakwa, kesehatannya, dan keyakinan terdakwa.

Bukti persidangan yang diberikan diatur berdasarkan pengaturan kejahatan, waktu, dan metode eksekusi. Selain itu, adalah mungkin untuk melihat apa efek langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa, bukti apa yang digunakan, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegiatannya.

Hanya setelah hakim mempertimbangkan aspek teoretis, sudut pandang doktrinal, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani

barulah dia dapat memutuskan sikap limitatif jika fakta kasus tersebut telah diungkapkan di persidangan. Setelah dimasukkannya aspek-aspek tersebut, pengadilan akan sering menilai kekuatan dan kelemahan terdakwa sebelum membuat keputusan. Hal-hal yang memberatkan, misalnya pelaku sudah divonis bersalah (residivis).

5. Poin Sosiologis untuk Dipertimbangkan

Menurut Undang - undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 Hakim diwajibkan untuk menyelidiki, mematuhi, dan memahami asas hukum dan rasa keadilan yang sudah melekat pada masyarakat. pedoman ini merupakan putusan hakim yang seharusnya sesuai dengan hukum dan mencerminkan keadilan komunal. Hakim menciptakan dan menemukan prinsip-prinsip hukum yang mengatur masyarakat.

Oleh karena itu, ia harus membenamkan diri dalam masyarakat untuk memahami, mengalami, dan mampu menyelidiki sentimen hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Di kalangan profesional hukum, ada kecenderungan untuk hanya fokus pada institusi. Peradilan hanyalah lembaga hukum dengan banyak substansi normatif dan prinsip-prinsip pedoman. Realitas peradilan yang sangat ideal dan normatif sangat berbeda dengan penggunaan penelitian dalam kajian ilmu moral dan hukum. Jika hal ini terjadi, yang pasti akan terjadi, maka akan terjadi konflik antara apa yang dianggap adil oleh

masyarakat dengan apa yang disebut sebagai kepastian hukum. Kepastian hukum harus ditegakkan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan, faktor-faktor yang harus diperhatikan secara sosiologis oleh hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber-sumber hukum dan nilai-nilai yang tidak tertulis nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
- b. Memperhatikan kualitas baik dan buruk dari terdakwa serta mengurangi nilai-nilai dan hal-hal memberatkan terdakwa
- c. Memperhatikan apakah ada kedamaian atau tidak, bersalah, peran korban
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum berlaku atau diterapkan
- e. Faktor budaya, yaitu sebagai hasil karya kreatif dan rasa yang didasarkan pada pekerjaan manusia yang mendalam kehidupan sosial

Selain harus menyadari sistem pembuktian Indonesia, hakim juga harus menyadari bagaimana mereka memutuskan hukuman bagi mereka yang dituduh melakukan kejahatan, khususnya bahwa “hakim harus berusaha untuk menjatuhkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai hukuman yang pantas dan adil.”

Untuk berhasil dalam usaha ini, hakim harus mempertimbangkan:


- a. Jenis tindak pidana (apakah diancam hukuman berat atau ringan).
- b. Hukuman tindak pidana diancam

- c. Lingkungan dan keadaan pada saat tindak pidana dilakukan dan sanksinya (yang memberatkan dan meringankan)
- d. Tertuduh secara pribadi, apakah dia pelaku kejahatan berantai atau penjahat untuk pelanggaran khusus ini, apakah dia muda atau tua, dan keadaan seputar pelanggaran tersebut
- e. Motif di balik melakukan kejahatan
- f. Sikap terdakwa selama pemeriksaan perkara

Dalam memutuskan perkara, Hakim juga mempertimbangkan dan menghubungkan keputusan mereka dengan bagaimana mereka dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial, khususnya :

- a. Dalam setiap masyarakat (selain masyarakat totaliter), hakim memiliki peran rekayasa sosial yang dibatasi oleh kebutuhan untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas hukum dan kejelasan pertumbuhan hukum sebagai instrumen perubahan sosial.
- b. Kebebasan peradilan, yang sangat penting dalam masyarakat demokratis. Jika pengadilan menjadi interpretasi tertinggi dari konstitusi, lebih banyak batasan yang diadakan. pola yang mengejutkan sepanjang waktu. Kebijakan modern tidak dapat menghalangi tujuan ini. Legislatif tidak terlalu objektif dan memiliki interpretasi ketat terhadap konstitusi. Tulisan-tulisan konstitusi sering mengandung kata-kata dengan makna luas yang menimbulkan masalah yang tidak dapat dijawab.

- c. Dalam sistem hukum, tingkat pengawasan kebijakan terbesar ada di tangan badan legislatif, membuat tugas hakim agak lebih sederhana. Sistem peradilan juga memiliki tugas lain termasuk menafsirkan hukum politik dan menengahi kasus administratif.
- d. Fungsi pengadilan harus lebih positif dan konstruktif dalam menafsirkan presiden dan undang-undang. Hukum harus ditafsirkan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang sehat agar menjadi yang paling bermanfaat.
- e. Karena hukum semakin banyak digunakan dalam masyarakat modern sebagai sarana kontrol dan kebijakan sosial, ranah "ahli hukum" akan terus menyusut. Akibatnya, peran kreatif hakim akan berkembang dalam sistem pengetahuan dan hukum.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Perjudian Online Totoan Gelap Hongkong

Perjudian merupakan salah satu perbuatan *illegal* yang dilarang di Indonesia. Perjudian didefinisikan sebagai aktivitas, permainan, atau kontes mempertaruhkan sesuatu yang bernilai atau berharga dengan resiko dan ekspektasi tertentu dengan hasil yang tidak pasti.⁵⁵ Berdasarkan pendapat Poerwadarminta, perjudian didefinisikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.⁵⁶

Perjudian termasuk salah satu bentuk tindak pidana. Hal ini sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang turut mengatur terkait perjudian. Pasal 303 ayat (3) KUHP mendefinisikan perjudian adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak

⁵⁵ G.W. Bawengan, 2017, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya Edisi Ena*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 81.

⁵⁶ Poerwardamninta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedu*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 419.

diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Adapun unsur-unsur perjudian ialah sebagai berikut:⁵⁷

1. Permainan, permainan yang dilakukan berbentuk permainan atau perlombaan dengan tujuan bersenang-senang. Pada dasarnya permainan ini bersifat rekreatif.
2. Untung-untungan, untuk memenangkan permainan atau perlombaan yang diikuti lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif.
3. Taruham, dalam permainan yang dilakukan terdapat taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar baik dalam bentuk uang maupun harta benda lainnya. Unsur ini menjadi unsur utama guna menentukan sebuah permainan yang dilakukan termasuk tidaknya dengan perjudian.

Bentuk permainan judi tentunya bermacam-macam. Salah satunya yaitu toto gelap (togel). Toto gelap atau yang biasa dikenal dengan istilah togel merupakan perjudian yang dilakukan dengan menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar atau rumah judi pada saat tertentu dengan imbalan yang sangat fantastis. Imbalan tersebut tergantung dari ketepatan dan jumlah angka yang benar yang menjadi tebakan. Perjudian toto gelap ini pada

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

umumnya bersumber dari Hongkong dan Singapura.⁵⁸ Perjudian toto gelap ini melibatkan banyak pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Penyalur, sebagai penanggung jawab jaringan perjudian togel di suatu wilayah tertentu.
2. *Backing*, sebagai bawahan yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan perjudian togel.
3. Kolektor, sebagai yang pengumpul simpanan dari penjual togel atau pengecer.
4. Pengecer atau penjual, sebagai penjual nomor togel.
5. Pembeli nomor togel, sebagai orang yang memasang angka dengan jumlah dan uang yang diinginkan.⁵⁹

Perkembangan teknologi yang semakin pesat turut berdampak pada perjudian. Perjudian yang dulunya dilakukan dengan bertemu satu sama lain kini dapat dilakukan secara *online*. Judi *online* merupakan perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi *online* dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama pelaku tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk

⁵⁸ Oktir Nebi, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat, *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, hlm. 39.

⁵⁹ Ramayti Sinaga, 2022, ‘‘Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Judi Togel di Kabupaten Batu Bara’’, *Skripsi Universitas Medan Area*, hlm. 30.

melakukan perjudian *online*.⁶⁰ Salah satu jenis perjudian yang dapat dilaksanakan secara *online* ialah toto gelap. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 298/Pid.B/2019/ PN Pkl.

Perjudian pada dasarnya merupakan perbuatan tindak pidana yang dilarang secara tegas. Dalam hal ini pelaku perjudian dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana regulasi hukum di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur dan menggolongkan perjudian ke dalam buku II Bbab XIV sebagai kejahatan kesusilaan. Lebih rincinya KUHP mengatur tindak pidana perjudian pada Pasal 303 (perjudian sebagai kejahatan) dan Pasal 542 (perjudian sebagai pelanggaran). Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada tanggal 6 November 1974, ketentuan mengenai perjudian dalam KUHP diatur pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis sebagai pengganti Pasal 542.⁶¹

Ketentuan Pasal 542 KUHP pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dirubah sebutannya menjadi Pasal 303 bis. Hal ini mengimplikasikan bahwa perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan.⁶² Ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp. 4.500,00 dinaikkan menjadi

⁶⁰ Dody Tri Purnawinata, 2021, Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara *Online*, *Jurnal Unpal*, Vol. 19, No. 2, hlm. 256.

⁶¹ Oktir Nebi, *Op.Cit.*, hlm. 43.

⁶² Barda Nawawi Arief, 2008, *Hukum Pidana I (Pelengkap Bahan Kuliah)*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 112.

pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum sepuluh juta rupiah. Selain itu sanksi pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP juga diperberat.⁶³ Hal ini sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Pemberatan sanksi pidana terkait perjudian yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:⁶⁴

1. perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;
2. ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatsblad* Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (*Staatsblad* Tahun 1935 Nomor 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

⁶³ Ahmad Mauli Dian Syah, 2022, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel Jenis Hongkong Oleh Polres Slawi”, *Thesis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*, hlm. 33.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

3. ancaman hukuman di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya.

Ketentuan terkait perjudian pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terdapat pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Pasal 303 KUHP menyatakan sebagai berikut:⁶⁵

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian
- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Adapun Pasal 303 bis KUHP menyatakan sebagai berikut:⁶⁶

- (1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. barang siapa ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut yang kemudian digunakan sebagai dasar yuridis pemberantasan tindak pidana perjudian salah satunya judi *online* totoan gelap Hongkong. Apabila dianalisis lebih lanjut regulasi perjudian tersebut, pada dasarnya KUHP mengklasifikasikan tindak pidana perjudian dengan beberapa bentuk.

Penelitian yang dilakukan oleh Rindi Fransiska dengan judul Hukuman Bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap (Togel) dalam Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/PN.PLG menyatakan bahwa regulasi perjudian sebagaimana yang diatur pada KUHP maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian masih mengandung beberapa kelemahan diantaranya sebagai berikut:⁶⁷

1. Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana
2. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan

⁶⁷ Rindi Fransiska, 2017, ‘‘Hukuman Bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap (Togel) dalam Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/PN.PLG’’, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang*, hlm. 47.

3. Pasal 303 bis ayat (1) angka 2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang.

Relevan dengan pendapat tersebut, Sugeng Tiyarto dalam tesis yang ditulisnya dengan judul Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian menyatakan sebagai berikut:

“Kebijakan formulasi peraturan perundangan-undangan terkait perjudian khususnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan perubahan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian mempunyai beberapa kelemahan. Pada tahap aplikatif hakim tidak bebas untuk menentukan jenis-jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak pidana perjudian. Hal ini disebabkan system minimum umum dan system maksimum umum yang di anut oleh KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undang-undang harus diterapkan oleh hakim.”⁶⁸

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwasannya regulasi terkait perjudian yang dapat digunakan sebagai pemberantasan tindak pidana perjudian dianggap masih memiliki beberapa kelemahan.

Totoan gelap Hongkong merupakan salah satu bentuk perjudian secara *online*. Perkembangan teknologi yang turut berdampak pada bentuk perjudian ini juga menjadikan regulasi terkait perjudian turut berkembang. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-

⁶⁸ Sugeng Tiyarto, 2006, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian”, *Thesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, hlm. 159.

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang turut mengatur terkait perjudian secara *online* khususnya pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1).⁶⁹ Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwasannya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Adapun Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) ini menjadi *lex specialis* dari Pasal 303 ayat (1) KUHP. Oleh sebab itu Pasal ini dapat menjadi dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana perjudian *online* totoan gelap hongkong.

Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang menjadi dasar yuridis dilarangnya perjudian secara *online* pada dasarnya mengandung unsur objektif berupa mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, informasi atau dokumen elektronik, dan muatan perjudian. Adapun unsur subjektifnya yaitu setiap orang dan dengan sengaja dan tanpa hak. Terkait kesengajaan yang dimaksud Pasal 27 ayat (2) tersebut sejatinya mengacu pada

⁶⁹ Ninick Suparni, 2009, *Cybercrime Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.

kesengajaan yang berlaku di Indonesia yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan unsur setiap orang yang mengacu pada orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau pun badan hukum (*recht persoon*) yang harus dipenuhi dalam hal menjerat penyedia layanan perjudian secara *online*.⁷⁰

Pada dasarnya undang-undang telah mengatur terkait perjudian beserta perkembangannya. Hal ini dapat dilihat dari KUHP maupun UU ITE yang turut mengatur terkait perjudian baik secara konvensional maupun perjudian secara *online* seperti totoan gelap hongkong. Sanksi pidana bagi pelaku juga sudah cukup jelas yakni pidana penjara dan denda dengan batasan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui dasar hukum pemberantasan tindak pidana perjudian totoan gelap hongkong di Indonesia sudah sangat jelas. Dalam penerapannya khususnya ketika pemberantasan tindak pidana perjudian totoan gelap hongkong tersebut, diperlukan beberapa faktor agar pemberantasan tindak pidana perjudian totoan gelap hongkong berjalan efektif dan efisien. Beberapa faktor tersebut merujuk pada teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Milton Friedman bahwa dalam sistem hukum harus meliputi *legal structur* (struktur hukum), *legal substancy*

⁷⁰ Dody Tri Prunawinata, 2021, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara *Online*, *Jurnal Yurisdrictie*, Vol. 19, No. 2, hlm. 261.

(substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum) guna berhasil tidaknya penegakan hukum.⁷¹

Teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman oleh Jefri Hutagalung dalam penelitiannya yang berjudul Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi dikorelasikan dengan efektif tidaknya pemberantasan tindak pidana perjudian totoan gelap sebagai berikut:⁷²

1. Faktor Perundang-undangan, meskipun keberadaan tindak pidana perjudian tidak hanya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian tetapi juga diatur dalam KUHP, namun masih terdapat bentukbentuk tindak pidana perjudian yang belum mendapat pengaturan khususnya yang menyangkut penyalahgunaan teknologi canggih dalam melakukan judi.
2. Faktor Penegak Hukum, keberhasilan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya perjudian togel tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja melainkan juga keberhasilan aparat penegak hukum yang melaksanakan penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan.
3. Faktor Budaya Hukum Masyarakat, faktor ini memiliki pengaruh dan memainkan peran yang penting dalam proses penegakan hukum masyarakat terutama untuk penegakan dalam menanggulangi perjudian togel.

Penelitian tersebut jika dihubungkan dengan pemberantasan tindak pidana perjudian totoan gelap hongkong maka diketahui bahwasannya diperlukan

⁷¹ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

⁷² Jefri Hutagalung, 2010, Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *Jurnal Legalitas*, Vol. 1, No. 3, hlm. 42.

sinergi antara faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, dan faktor budaya hukum guna efektifnya suatu pemberantasan yang dilakukan.

Perjudian online merupakan suatu tindak pidana yang dilarang secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, tindak pidana perjudian *online* seringkali terjadi di masyarakat. Pada dasarnya tindak pidana perjudian *online* tersebut timbul akibat dua faktor baik faktor secara internal maupun faktor secara eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari individu atau diri pelaku. Faktor internal tersebut diantaranya sebagai berikut:⁷³

1. Umur, pada faktor ini sangat berpengaruh dimana setiap manusia dari sejak kecil hingga dewasa mengalami kenakalan baik secara jasmani dan rohaninya
2. Keadaan fisik individu.
3. Pendidikan
4. Agama
5. Masalah reaksi individu
6. Kedudukan individu dalam masyarakat

Adapun faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu pelaku. Faktor eksternal tersebut berpangkal pada lingkungan yang mempunyai korelasi dengan kejahatan dan justru faktor-faktor inilah yang

⁷³ Muhammad Ikhsan, 2021, “Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi”, Vol. 1, No. 1, hlm. 19.

menurut para sarjana merupakan faktor yang menentukan atau mendominasi individu kearah suatu kejahatan, yang secara garis besar dapat dibagi dalam empat bagian, yaitu:⁷⁴

1. Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan
2. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh
3. Lingkungan ekonomi
4. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Berkaitan dengan pendapat tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2014 dengan judul ‘‘Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian *Online* Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar’’ menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian *online* terdiri dari dua faktor garis besar yaitu factor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut terdiri dari factor keluarga dan lingkungan.⁷⁵ Penelitian Risman Mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar dalam penelitiannya tahun 2015 yang berjudul ‘‘Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Online di Kota Makassar (Studi Putusan 587/Pid.B/2013/PN. Mks) juga menyatakan bahwa terjadinya tindak pidana

⁷⁴ Muhammad Ikhsan, 2021, ‘‘Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi’’, Vol. 1, No. 1, hlm. 20

⁷⁵ Mulyadi, 2014, ‘‘Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian *Online* Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar’’, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Hlm. 43.

perjudian disebabkan oleh factor sosial dan ekonomi serta factor lingkungan⁷⁶

1. Faktor internal, faktor yang menjadi penyebab kejahatan perjudian *online* yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Adapun beberapa faktor internal adalah sebagai berikut:

a. Rasa keingintahuan

Rasa keingintahuan merupakan rasa seseorang ingin mengetahui dan mencoba sesuatu. Dalam hal ini seseorang melakukan perjudian secara online pada mulanya memiliki rasa keingintahuan terhadap perjudian. Setelah mencobanya berujung pada perjudian secara terus menerus karena keinginan menang. Berawal dari rasa keingintahuan inilah kemudian seseorang terlihat dalam perjudian online.

b. Merasa tidak puas dengan penghasilan yang telah diperoleh

Pelaku judi tentunya menginginkan kemenangan. Dalam hal ini seseorang yang memiliki penghasilan rendah merasa tidak puas dengan penghasilan yang telah diperoleh tersebut. Kemudian ia

⁷⁶ Risman, 2015, ‘‘Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Online di Kota Makassar (Studi Putusan 587/Pid.B/2013/ PN. Mks)’’, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hlm. 23.

Melakukan perjudian dengan harapan mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih besar

2. Faktor eksternal, factor penyebab yang berasal dari luar diri mereka.

Faktor eksternal penyebab anak melakukan kejahatan perjudian online adalah :

a. Faktor ekonomi yang rendah

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Modal yang sangat kecil dan hasil yang dapat berlipat menjadi harapan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar.

b. Faktor Pergaulan

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi diantaranya adalah pergaulan. Dalam hal ini teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak menuruti apa yang kemudian menjadikan seseorang mencoba perjudian dan berakhir mengikuti perjudian secara terus-menerus.

c. Faktor jejaring media Internet

Hadirnya internet turut menjadi factor penyebab perjudian online.

Dalam hal ini seseorang akan melakukan perjudian online dapat mengakses situs-situs perjudian secara bebas.

Berdasarkan pemaparan yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwasanya perjudian merupakan suatu hal yang terlarang di Indonesia. Bagi pelakunya akan dikenai sanksi pidana perjudian *online* totoan gelap hongkong pada dasarnya dapat dijerat dengan pasal 303 ayat (1) KUHP dan pasal 303 bis KUHP sebagai regulasi umum (*lex generalis*) ataupun Pasal 27B ayat (2) dan Pasal 45 ayat 1 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 (sebagai regulasi khusus (*lex specialis*) dari KUHP. Perjudian online tersebut timbul karena beberapa factor. Diantaranya factor internal dan factor eksternal. Faktor internal timbul dari individu yaitu rasa keingintahuan dan merasa tidak puas dengan penghasilan yang diperoleh. Adapun faktor eksternal timbul dari luar individu pelaku diantaranya ekonomi yang rendah, pergaulan, dan jejaring internet.

B. Pidanaan Tindak Pidana Judi Online Totoan Gelap Hongkong

Perjudian yang dilakukan melalui *online* secara yuridis diatur pada Pasal 27B ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwasannya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen

elektronik yang memiliki muatan perjudian. Adapun sanksi pidananya dijelaskan pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl tersebut dasar yuridis ini tidak didakwakan kepada terdakwa.

Pasal 27B ayat (2) UU ITE sebagai *lex specialis* dari KUHP yang tidak diterapkan pada Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl tentu tidak selaras dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.⁷⁷ Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut menegaskan keberlakuan aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk baik ke dalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Merujuk pada Pasal 63 ayat 2 KUHP, maka seharusnya dasar yuridis yang diterapkan pada Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl ialah Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang memiliki kedudukan hukum *lex specialis* dari KUHP.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 128.

Pelaksanaan hukum tindak pidana judi online totoan gelap hongkong dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 298/Pid.B/2019/PN.Pkl dengan uraian terkait poin-poin penting putusan tersebut sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Kasus terkait tindak pidana perjudian *online* totoan gelap hongkong pada penelitian ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl. Identitas terdakwa dalam putusan tersebut ialah sebagai berikut:



Nama : DPP
Tempat Lahir : Pekalongan
Umur/ Tanggal lahir : 20 tahun/ 10 Pebruari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Kali Pancur Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Kronologi kasus ini berawal pada saat saksi AF dan saksi SCN selaku anggota Polri menerima laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Kalipancur RT.004/002 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sering dijadikan untuk lokasi bermain judi. Informasi tersebut diselidiki oleh kedua saksi dan dari hasil

penyelidikan didapatkan informasi bahwa adanya penombok/pemasang mendatangi Terdakwa DPP untuk membeli atau memasang angka judi togel hongkong. Kemudian saksi AF dan saksi SCN melakukan penangkapan kepada terdakwa dan diamankan pula uang tunai sebesar Rp.69.500,- (enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan Nomor : 6013 0100 6853 8579 An. DEDEN PONCO PITNOTO, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type F 9 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0858.4840.9416, Nomor Simcard 2 : 0814;7718.9357, yang mana didalam kotak pesan singkat/SMS terdapat angka pasangan dari para penombok/pemasang yang ditujukan kepada Terdakwa.⁷⁸

2. Pemeriksaan di Persidangan

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa menurut Undang-undang No 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang diatur di dalam undang-undang. Jaksa di bidang pidana memiliki tugas dan

⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl., hlm. 2.

Wewenang salah satunya yaitu melakukan penuntutan. Tuntutan inilah yang kemudian dituangkan pada surat dakwaan

Surat dakwaan merupakan sebuah akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan kesimpulan dan atau analisis dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atas dasar BAP yang diterima oleh JPU.⁷⁹ Pada kasus ini dakwaan primair yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut umum yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Terdakwa dalam hal ini melakukan perjudian *online* dengan beberapa orang sebagai penombok mendatangi terdakwa untuk membeli atau memasang angka judi togel hongkong. Terkait aturan permainan judi *online* tersebut para penombok atau pemasang yang saat ini masih berstatus DPO mendatangi Terdakwa di Teras rumah saksi S untuk membeli/memasang judi togel sambil menyebutkan angka togel dan nominal pemasangan. Angka togel dan nominal pemasangan tersebut kemudian dimasukkan kedalam id (user name) : Samsung 1999 dengan Pasword : Togel 234 oleh terdakwa melalui situs judi *online* [Http://WWW.ASUSTOTO.COM](http://WWW.ASUSTOTO.COM) dengan cara

⁷⁹ Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, hlm. 84.

diketik kedalam Handphone merk OPPO type F 9 warna hitam milik Terdakwa, langkah selanjutnya Terdakwa mentransfer nominal pemasangan dari para penombok/pemasang tersebut ke Rekening BRI An. GM dengan Nomor Rekening : 4411-0101-9007539.

Tata cara permainan judi togel hongkong tersebut sudah ditentukan oleh Terdakwa. Setiap penombok/pemasang atau suruhan yang akan membeli/memasang angka judi togel datang menemui Terdakwa sambil menyebut angka sesuai yang dikehendaki yaitu 2, 3 atau 4 angka dengan minimal pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka. Apabila angka yang dipasang keluar, maka penombok/pemasang berhak memperoleh pembayaran dengan ketentuan apabila penombok/pemasang memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 angka akan mendapat uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), apabila memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 angka akan mendapatkan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika penombok memasang 2 angka dengan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Adapun upah atau keuntungan yang Terdakwa peroleh dari judi *online* jenis togel tersebut selain dari pemenang juga berasal dari hadiah sisa pemenang.

Waktu pemasangan judi togel hongkong tersebut dibuka dari pukul 17.00 WIB s/d 22.00 WIB, sedangkan pengumuman untuk

pemenang (angka yang keluar) diumumkan sekira pukul 23.20 WIB melalui situs judi *online* [Http;WWW.ASUSTOTO.COM](http://WWW.ASUSTOTO.COM). Apabila ada angka pasangan yang keluar maka Saldo Rekening BRI milik Terdakwa yang sudah ada di situs *online* tersebut akan bertambah, Terdakwa tinggal menarik (Withdraw) uang yang ada di Saldo Rekening BRI miliknya tersebut dengan menggunakan kartu ATM BRI Nomor : 6013 0100 6853 8579 untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada penombok/pemasang yang angka pasangannya keluar (pemenang) pada keesokan harinya.

Perbuatan terdakwa tersebut kemudian oleh Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.”

Tidak hanya itu, Penuntut Umum juga memberikan dakwaan *subsidiar* kepada terdakwa yakni perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP yang pada pokoknya menyatakan sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, telah melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin, ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum.

b. Keterangan Saksi

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya dan dialaminya sendiri. Dalam hal ini keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh orang sebagaimana Pasal 1 angka 26 KUHAP.⁸⁰ Dalam hal ini pembuktian adalah merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut Hukum yang diperlukan pada saat perkara pidana disidangkan di pengadilan.⁸¹ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Pengaturan dan pengertian saksi diatur dalam ketentuan kitab Undang-Undang mengenai saksi diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP "Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri". Dalam perkara ini terdapat empat saksi yang dihadirkan di persidangan sebagai berikut:

⁸⁰ Idola Putra Hulu, 2022, Legalitas Pembuktian dalam Persidangan, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3, No. 2, Hlm. 172.

⁸¹ Ibid, hlm 172.

- 1) AF, selaku anggota Polri. Saksi AF menyatakan beberapa poin yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian;
 - b) pelaku tindak pidana perjudian tersebut adalah Terdakwa;
 - c) penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di Teras Rumah saksi S di Desa Kalipancur RT.004/002 Kec. Bojong;
 - d) permainan judi yang dilakukan Terdakwa yaitu jenis TOGEL HONGKONG;
 - e) cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu adanya informasi ada masyarakat di Dukuh dan Desa Kalipancur RT.004/002 sering dijadikan lokasi judi, setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di teras rumah sdr. SOARI yang saat itu sedang menunggu para penombok;
 - f) pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di Teras rumah milik sdr. SOARI yang beralamat di Desa Kalipancur RT.004/002 Kec Bojong
 - g) barang bukti berupa yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO F-9 warna hitam yang digunakan

untuk menerima SMS dari para penombok dan buat mengirim ke situs *Online Azuz* foto, Uang tunai Rp.69.500,- (enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); dan 1 (satu) KARTU ATM BRI warna biru dengan Nomor : 6013010068538579;

h) pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

i) permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang.

2) SCN, selaku anggota Polri. Saksi SCN menyatakan beberapa poin yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian;

b) pelaku tindak pidana perjudian tersebut adalah Terdakwa;

c) penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di Teras Rumah saksi SUARI di Desa Kalipancur RT.004/002 Kec. Bojong;

d) saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan Polri yaitu saksi AF;

e) permainan judi yang dilakukan Terdakwa yaitu jenis TOGEL HONGKONG;

- f) cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu adanya informasi ada masyarakat di Dukuh dan Desa Kalipancur RT.004/002 sering dijadikan lokasi judi, setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di teras rumah sdr. S yang saat itu sedang menunggu para penombok;
- g) pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di Teras rumah milik sdr. SOARI yang beralamat di Desa Kalipancur RT.004/002 Kec Bojong
- h) barang bukti berupa yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO F-9 warna hitam yang digunakan untuk menerima SMS dari para penombok dan buat mengirim ke situs *Online* Azuz foto, Uang tunai Rp.69.500,- (enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); dan 1 (satu) KARTU ATM BRI warna biru dengan Nomor : 6013010068538579;
- i) pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- j) permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang.

- 3) HP, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- a) saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana judi;
 - b) orang yang ditangkap oleh anggota Kepolisian adalah Terdakwa;
 - c) enangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 jam 21.00 WIB di Teras rumah Sdr. S Desa Kalipancur RT..004/002 Kec, Bojong, Kab. Pekalongan;
 - d) Kronologi terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sewaktu saksi bersama beberapa warga sedang duduk-duduk di Teras rumah sdr. S membahas pemilihan Kepala Desa, datang 3 (tiga) orang berpakaian sipil mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa, kemudian salah seorang dari tiga orang tersebut turun dari motor dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil berteriak “SAYA DARI POLDA”, mendengar teriakan tersebut saya bersama beberapa bertanya “ADA PERMASALAHAN APA, SAMPAI TERSANGKA DILAKUKAN PENANGKAPAN?”, dijawab kalau Terdakwa sebaga pengecer judi jenis togel

hongkong melalui *online* dengan menggunakan handphone;

e) sepengetahuan saksi, permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah judi togel hongkong;

f) saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjadi pengecer judi togel hongkong tersebut;

g) saksi tidak mengetahui apakah judi togel yang diadakan oleh Terdakwa tersebut ada ijin dari pemerintah/pejabat yang berwenang.

4) S, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a) saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana judi;

b) penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 jam 21.00 WIB di Teras rumah saksi di Desa Kalipancur RT..004/002 Kec, Bojong, Kab. Pekalongan;

c) dalam keseharian teras rumah milik saksi selalu ramai banyak orang yang ngobrol, akan tetapi saksi tidak mengetahuinya kalau teras rumahnya dijadikan tempat main judi togel oleh Terdakwa;

d) Terdakwa tidak pernah memberitahukan kalau teras rumah saksi telah dijadikan tempat untuk bermain judi togel *online*.

c. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 KUHP Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.⁸² Selain itu dalam ketentuan Pasal 184 KUHP keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah. Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti lebih luas pengertiannya dari pengakuan Terdakwa. Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang, seperti keterangan Terdakwa yang diberikan pada waktu penyelidikan dan penyidikan di kepolisian dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang dengan catatan keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.⁸³ Terhadap keterangan yang disampaikan oleh empat saksi yang dihadirkan di persidangan Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya benar dan tidak keberatan dengan fakta-fakta berikut:

⁸² Zainuddin, 2016, Eksistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Journal Ilmiah Rinjani*, Vol. 3, No. 2, hlm. 174.

⁸³ Mardika Angga Rosang, 2015, Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Sidang Pengadilan Terhadap Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 6, hlm. 113.

- 1) Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan isi BAP serta tanda tangannya;
- 2) Terdakwa diperiksa sehubungan dengan melakukan judi togel online;
- 3) Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di Teras Rumah saksi SUARI di Desa Kalipancur RT.004/002 Kec. Bojong;
- 4) penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian ;
- 5) saat ditangkap terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah saksi S bersama warga sambil menunggu orang yang hendak menombokkan/memasang angka togel kepada terdakwa;
- 6) terdakwa menerima angka togel hongkong dari para penombok dari pukul 17.00 WIB s/d 22.00 WIB;
- 7) permainan judi togel hongkong tersebut sudah terdakwa jalankan selama 5 (lima) bulan;
- 8) selama terdakwa menjadi pengecer, sudah ada penombok/pemasang yang pernah mendapatkan hadiah (nomor pasangannya tembus/keluar);
- 9) saat ditangkap dari tangan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F-9 warna hitam yang digunakan untuk menerima SMS dari para penombok dan buat

mengirim ke situs Online Azuz foto, Uang tunai Rp.69.500,-
(enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dan 1 (satu)
KARTU ATM BRI warna biru dengan Nomor :
6013010068538579;

10) Membenarkan terkait aturan permainan judi online togel
hongkong yang dilakukan terdakwa.

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa “Penuntut Umum
adalah jaksa yang diberi wewenang oleh ini untuk melakukan
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.⁸⁴ Dalam hal ini
Jaksa Penuntut Umum memberikan surat tuntutan bagi terdakwa.
Surat tuntutan (*requisitoir*) merupakan sebuah surat yang dibuat oleh
Jaksa Penuntut Umum setelah berakhirnya pemeriksaan perkara
pidana dalam persidangan yang memuat tindak pidana yang
didakwakan, fakta-fakta dan pendapatnya tentang terbukti atau
tidaknya tindak pidana yang didakwakan, serta permintaan yang
dimohonkan kepada Majelis Hakim.⁸⁵

⁸⁴ Kejaksaan RI, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan#:~:text=Di%20dalam%20UU%20Kejaksaan%20yang,Undang%20Nomor%2016%20Tahun%202004> Diakses tanggal 9 Januari 2023 pkl 13.01..

⁸⁵ Achmad Sulchan, *Op Cit.*, hlm. 142.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa DEDED PONCO PITNOTO Bin (alm) MIJAN bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.69.500,- (enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam tipe F-9, IMEI 1 : 8640-9104-2769-954. IMEI 2 : 8640-9104-2769-947 dengan No.Simcard 1 : 0858.4809.416, No.Simcard 2 : 0814 7718.9357; dan 1 (satu) buah kart ATM BRI warna biru dengan nomor : 6013.0100.6853.8579 an. Deden Ponco Pitnoto dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Putusan Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri

Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl

a. Pertimbangan Majelis Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.⁸⁶ Di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl diantaranya sebagai berikut:

- 1) Keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua fakta yang diungkapkan oleh saksi dan mengakui bahwa dirinya telah menerima angka togel hongkong

⁸⁶ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

dari penombok dan telah menjalankan permainan judi *online* togel hongkong selama lima bulan.

- 2) Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp.69.500,- (enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam tipe F-9, IMEI 1 : 8640- 9104-2769-954. IMEI 2 : 8640-9104-2769-947 dengan No.Simcard 1 : 0858.4809.416, No.Simcard 2 : 0814 7718.9357; dan 1 (satu) buah kart ATM BRI warna biru dengan nomor : 6013.0100.6853.8579 an. Deden Ponco Pitnoto.
- 3) Keterangan saksi dan keterangan terhadapwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang pada pokoknya didapatkan fakta hukum sebagaimana pemaparan pada bagian keterangan saksi dan keterangan terdakwa.
- 4) Dakwaan penuntut umum yang ditujukan kepada terdakwa berupa dakwaan primair yakni melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan dakwaan subsidair berupa tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.
- 5) Pemenuhan unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagai berikut:

- a) Unsur barang siapa, unsur ini terpenuhi dengan diajukannya satu orang terdakwa di persidangan yang bernama DPP dan identitasnya oleh majelis hakim telah dinyatakan sama seperti identitas yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum.
- b) Unsur dengan sengaja tanpa mendapat ijin, telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa sebagaimana kronologi kasus yakni terkait penangkapan terdakwa, aturan permainan judi *online* yang sudah ditentukan oleh terdakwa, upah atau keuntungan yang terdakwa peroleh dari judi *online* jenis togel tersebut, dan waktu pemasangan judi *online* totoan gelap hongkong yang dilakukan terdakwa pada situs judi *online* <http://www.Asustoto.com>, serta judi *online* totoan gelap hongkong yang bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- c) Unsur menawarkan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa sebagaimana kronologi kasus yakni terkait penangkapan

terdakwa, aturan permainan judi *online* yang sudah ditentukan oleh terdakwa, upah atau keuntungan yang terdakwa peroleh dari judi *online* jenis togel tersebut, dan waktu pemasangan judi *online* totoan gelap hongkong yang dilakukan terdakwa pada situs judi *online* <http://www.Asustoto.com>, serta judi *online* totoan gelap hongkong yang bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- 6) Seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 7) Dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebab dakwaan primair telah terbukti.
- 8) Majelis hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 9) Selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan sehingga lamanya terdakwa berada dalam tahanan

tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana/hukuman yang dijatuhkan kepadanya sebagaimana pasal 22 (4) KUHP.

10) Barang bukti yang ada dirampas untuk negara dan dimusnahkan sebagaimana tuntutan penuntut umum.

11) Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sehingga akan dijatuhi hukuman dan dibebani membayar biaya perkara.

b. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa.⁸⁷ Hal-hal yang memberatkan Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- 2) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian dan penyakit masyarakat.

Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

c. Putusan Majelis Hakim

Putusan Majelis Hakim menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang

⁸⁷ Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada Media Grup, Jakarta. hlm. 91.

diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.⁸⁸ Tujuan utama dalam sebuah persidangan tentunya ialah membuat putusan Majelis Hakim.⁸⁹ Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa DPP bin (alm) M tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DPP bin (alm) M oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan agar barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.69.500,- (enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam tipe F-9, IMEI 1 : 8640-9104-2769-954. IMEI 2 :

⁸⁸ Mayor Chk Salis, “Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim”, <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/#:~:text=Menurut%20pendapat%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20yang.perkara%20atau%20masalah%20antar%20pihak>. diakses tanggal 18 Januari 2023 pkl. 20:20.

⁸⁹ Achmad Sulchan, *Op Cit.*, hlm. 155.

8640- 9104-2769-947, dengan No.Simcard 1 : 0858.4809.416,
No.Simcard 2 : 0814 7718.9357 dan 1 (satu) buah kartu ATM
BRI warna biru dengan nomor : 6013.0100.6853.8579 an. DPP
dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

d. Analisis Putusan

Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl pada pokoknya yakni menyatakan bahwa Terdakwa DPP melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama delapan bulan. Pidana penjara pada dasarnya merupakan tindak pidana berupa pengekangan kebebasan bergerak terpidana yang dilakukan dengan cara mengurung orang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan dan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan yang terkait dengan tindakan disipliner bagi mereka yang melanggar aturan.⁹⁰

Dalam kasus ini perbuatan DPP menurut majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan Penuntut

⁹⁰ Lamintang, *Op.cit*, hlm. 41.

umum sehingga dalam vonis majelis hakim tersebut terdakwa DPP dihukum pidana penjara selama delapan bulan.

Mengingat kembali kronologi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl, dijelaskan secara eksplisit bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa ialah judi *online* jenis togel hongkong. Selain itu juga disebutkan bahwa terdakwa berperan dalam memasukkan angka togel dan nominal pemasangan melalui *username* dan *password* Terdakwa melalui situs judi *online* <http://www.asustoto.com>. Berdasarkan kronologi tersebut jelas bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perjudian konvensional melainkan perjudian *online*.

Salah satu amar putusan majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. Hal ini sebagaimana dakwaan penuntut umum pada Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP. Apabila ditelaah lebih lanjut, terdapat suatu hal yang kurang tepat dengan dakwaan tersebut. Hal ini dikarenakan perjudian yang dimaksud pada Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

merupakan perjudian konvensional. Pasal 303 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian

Berdasarkan Pasal tersebut diketahui bahwasannya tidak terdapat satu frasa pun yang menyatakan terkait perjudian *online*. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DPP pada Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pk secara eksplisit dinyatakan sebagai tindak pidana perjudian *online*.

Melihat hal tersebut menurut analisa penulis perbuatan terdakwa lebih selaras dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE jika dibandingkan dengan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum. Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwasannya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan

dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Adapun Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terkait suatu putusan yang dibuat pada dasarnya majelis hakim tidak dapat memasukkan unsur pasal lain yang diluar dakwaan penuntut umum untuk memutuskan suatu perbuatan terdakwa tersebut.⁹¹ Hal ini sebagaimana Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Berdasarkan Pasal tersebut jelas bahwa dalam membuat suatu putusan yang dalam pengambilan putusan tersebut hakim haruslah dengan memperhatikan 2 (dua) yaitu surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas

⁹¹ Siti Wilda Lisma, Dahlan Ali, 2018, Kajian Yuridis Putusan Hakim yang Bertentangan dengan Surat Dakwaan dalam Perkara Narkotika, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 2, hlm. 364.

suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, Pasal 183 KUHP).

Kewenangan hakim dalam memutus perkara wajib berdasarkan surat dakwaan menunjukkan bahwa dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl maka terdapat suatu hal kurang tepat yang dilakukan oleh penuntut umum. Dalam hal ini penuntut umum seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Selain itu asas *lex specialis derogate legi generalis* juga luput diperhatikan oleh Penuntut umum dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl. Padahal sebagaimana telah diulas sebelumnya, Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis* dari Pasal 303 ayat (1) KUHP dengan unsur khusus berupa dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Terkait tidak diterapkannya Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE pada Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl, penulis melakukan wawancara secara *online* via zoom dengan Sdr. Tornado Edmawan S.H., M.H., selaku hakim ketua dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl. Dalam memutus

perkara tindak pidana perjudian *online* jenis totoan gelap hongkong sebagaimana yang terjadi pada kasus ini, Sdr. Tornado Edmawan S.H., M.H., menyatakan sebagai berikut:⁹²

“Kami memutus suatu perkara sebagaimana peraturan yang ada dan dakwaan dari penuntut umum. Dalam kasus perjudian *online* seperti totoan gelap hongkong, UU ITE sangat jarang digunakan. Ini dikarenakan pasal-pasal KUHP terkait perjudian sudah memadai. Seperti Pasal 303 ayat 1 KUHP. Selain itu UU ITE ini ada kendala terkait penyidikan yang dibatasi dan sanksi di KUHP juga lebih berat jika dibandingkan dengan UU ITE. Ini sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP. Namun lagi-lagi kami sesuaikan dengan surat dakwaan dan fakta hukum yang ada. Jadi tidak menutup kemungkinan UU ITE diterapkan meskipun di lapangan sangat jarang.”

Pernyataan Sdr. Tornado Edmawan S.H., M.H., selaku hakim ketua pada kasus putusan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl tersebut semakin menegaskan bahwa vonis yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Selain itu diketahui pula bahwa penerapan UU ITE dalam kasus tindak pidana perjudian *online* sangat jarang dilakukan karena KUHP dirasa sudah cukup memadai. Selain itu penerapan UU ITE dirasa terdapat kendala. Adapun kendala yang dimaksud tersebut menurut analisa penulis ialah ketentuan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan melalui penuntut umum yang meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat

⁹² Wawancara, Tornado Edmawan S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan.

jam dan sulit untuk dilakukan. Tidak hanya itu penerapan KUHP pada kasus tindak pidana perjudian *online* dirasa telah sesuai dengan Pasal 303 ayat 1 KUHP sebab sanksi pada UU ITE lebih ringan jika dibandingkan KUHP.

Vonis pidana penjara yang diberikan oleh majelis hakim kepada Terdakwa dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl menurut analisa penulis sesuai dengan tujuan pemidanaan. Dalam hal ini pemidanaan bertujuan untuk menjadi pelajaran dan pembinaan bagi seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Selain memberikan pelajaran dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana, teori gabungan menyatakan bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.⁹³ Waktu delapan bulan pidana penjara yang divonis oleh majelis hakim kepada terdakwa menurut analisa penulis sudah cukup tepat. Hal ini mengingat terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, pelaksanaan hukum tindak pidana judi online totoan gelap hongkong salah satunya terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan

⁹³ Ni Nyoman Murniyati, 2021, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia, *Lex Certa*, Vol. 1, No. 1, hlm. 4.

Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl. Dalam putusan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihukum pidana penjara selama delapan bulan. Dalam hal ini tidak diterapkannya Pasal 27B ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dikarenakan KUHP dianggap sudah memadai dan terdapat kendala dalam penerapan UU ITE. Meskipun demikian penerapan UU ITE dalam kasus serupa terkait tindak pidana perjudian *online* masih sangat mungkin dilakukan. Putusan majelis hakim tersebut menurut analisa penulis sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undang serta tujuan pemidanaan.

C. Hambatan dan upaya dalam menanggulangi Judi Online Totoan Gelap Hongkong

1. Hambatan dalam menanggulangi Judi *Online* Totoan Gelap Hongkong

Aman Nursusila lebih lanjut menunjukkan kelemahan hukum pidana dalam kaitannya *cyber crime*, dengan menyatakan bahwa Polri menghadapi hambatan yuridis dan non yuridis berikut ketika melakukan penyidikan *cyber crime* sebagai berikut:⁹⁴

- a. Kendala yuridis, yaitu Kejahatan *cyber crime* tidak secara eksplisit diatur oleh peraturan perundang-undangan apa pun, dan definisi alat

⁹⁴ Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber crime, Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 31.

bukti relatif terbatas, terbatasnya definisi alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan belum adanya kewenangan penyidik untuk menggeledah sistem komputer yang diduga menjadi alat atau sasaran kejahatan.

- b. Kendala non yuridis, yaitu karena keterbatasan kapasitas dan kelangkaan personel Polri yang mahir dalam teknologi komputer, bukti kejahatan *cyber crime* mudah dihilangkan, dan sulit untuk mendeteksi kejahatan yang memanfaatkan fasilitas komputer di sektor perbankan. Karena terbatasnya kapasitas dan jumlah anggota Polri yang mahir dalam teknologi komputer, maka kejahatan sulit dideteksi bukti dalam kejahatan *cyber crime* mudah dihilangkan atau dihapus. Mendeteksi kejahatan di sektor perbankan yang memanfaatkan fasilitas komputer juga sulit dilakukan karena peralatan yang kurang memadai, keengganan sebagian korban untuk melaporkan kejahatannya kepada polisi, dan relatif lemahnya sistem keamanan pemilik aset/sistem sehingga sulit untuk dideteksi. melacak kegiatan kriminal.

2. Upaya dalam menanggulangi Judi Online Totoan Gelap Hongkong

Hambatan yang ditimbulkan oleh pihak berwajib dalam upaya menanggulangi perjudian online di kalangan masyarakat umum. Ada hambatan di setiap bidang yang bisa dibayangkan, dan bukan hal yang

aneh jika menghadapi banyak kendala saat melakukan tugas yang tidak pernah di bayangkan. Oleh karena itu, upaya untuk penanggulangan tindak pidana judi online meliputi:⁹⁵

a. Upaya Penal (Represif)

Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya penal yang dilakukan sesuai dengan penerapan Pasal 303 dan KUHP kepada pelaku-pelakunya kemudian memeriksa mereka menurut KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah, serupa dengan tindak pidana perjudian melalui jaringan internet (*online*) yang telah jelas dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

⁹⁵ Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 30

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam upaya penal ini harus ada pencehagahan yang sigap dimana Kepolisian berperan penting dalam melaksanakan upaya penal dimana kepolisian mendapatkan informasi yang berdasarakan laporan masyarakat. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Kebanyakan laporan yang diterima oleh pihak kepolisian ialah berupa laporan lisan ataupun melalui ponsel (jaringan telepon), dan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 103 ayat (2) KUHP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor begitu juga penyidik.

Hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*kriminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Upaya terus-menerus diperlukan untuk penanggulangan terhadap tindak pidana. Kebijakan hukum pidana yang dijalankan selama ini hanyalah sekedar langkah awal yang terus dikaji dan disempurnakan guna mengantisipasi perilaku kriminal yang terus meningkat.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum

(khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.⁹⁶

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau penal *law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁹⁷

Dalam Upaya Represif (Penindakan) kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan khususnya reserse kriminal guna menemukan pelaku secara kuat, pelaku yang ditangkap dipaksa secara hukum. Terhadap pelaku perjudian online dengan beberapa tahap

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 26.


⁹⁷ Barda Nawawi Arief, 2009, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 75.

dalam penindakan (represif) yaitu kepolisian melakukan penangkapann, pengumpulan barang bukti dan pemberkasan kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Upaya represif yang dilakukan Unit *Cyber Crime* dalam menangani kasus judi togel *online* adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku judi togel *online* baik itu bandar judi online maupun pemain dari judi togel *online* tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judi secara *online* maka akan langsung ditindak tegas oleh *Unit Cyber Crime* dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian togel secara *online*.

b. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya Preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kegiatan kriminal dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengurangi kejadian dan perkembangan perilaku kriminal. Upaya yang dilakukan menginspirasi dan mengarahkan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dampak perjudian dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan bahwa masyarakat umum mendapat informasi dan pencerahan. Tujuan pencegahan adalah untuk melindungi masyarakat umum terhadap perjudian dan meningkatkan kesadaran mereka akan bahaya yang terkait dengan aktivitas ini.

Otoritas penegakan hukum telah menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi masalah judi *online*. Langkah-langkah tersebut meliputi sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah, yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Masyarakat (Dit Bimmas). Sedangkan upaya lain dari kepolisian bilamana upaya penanggulangan perjudian online telah dilakukan tidak berjalan dengan efektif maka upaya yang pihak kepolisian dapat lakukan berupa pembinaan. Dalam hal kerjasama antara pihak kepolisian dengan instansi lainnya atau dengan masyarakat dalam menanggulangi judi *online*, yang dalam hal ini secara khusus tugas pokok Dit Reskrimsus adalah penindakan saja, namun dari satuan kerja lainnya seperti Dit Bimmas yang mengemban fungsi pencegahan atau preventif adanya kegiatan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan disekolah maupun dimasyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menimbulkan perjudian *online* totan gelap hongkong ialah faktor internal yang berasal dari diri pelaku dan faktor eksternal yang berasal dari luar individu pelaku. Faktor internal terdiri dari rasa keingintahuan dan merasa tidak puas dengan penghasilan yang telah diperoleh sedangkan faktor eksternal terdiri dari ekonomi yang rendah, pergaulan dan jejaring internet.
2. Pelaksanaan hukum tindak pidana judi online totan gelap hongkong salah satunya terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl. Dalam putusan tersebut dakwaan penuntut umum bagi terdakwa tidak menggunakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE melainkan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana. Putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan nyata melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan diberikan sanksi pidana penjara selama delapan bulan. Tidak diterapkannya Pasal 27 ayat (2) UU ITE dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 298/Pid.B/2019/PN Pkl menurut hakim ketua dikarenakan KUHPidana sudah cukup memadai dan penerapan UU ITE terdapat kendala dalam

proses penyidikan. Putusan majelis hakim dalam kasus ini menurut analisa penulis sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undang serta tujuan pemidanaan.

3. Hambatan dalam menanggulangi Judi *Online* Totoan Gelap Hongkong yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis yaitu belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *cyber crime*, dan kendala non yuridis keterbatasan kemampuan dan jumlah anggota Polri yang menguasai bidang teknologi komputer, barang bukti dalam *cyber crime* mudah dihilangkan atau dihapus, adanya kesulitan mendeteksi kejahatan di bidang perbankan yang menggunakan sarana komputer. Upaya dalam menanggulangi Judi *Online* Totoan Gelap Hongkong adalah upaya penal (represif) dan upaya non penal (preventif). Dalam Upaya Represif (Penindakan), kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan khususnya reserse kriminal guna menemukan pelaku secara kuat, pelaku yang ditangkap dipaksa secara hukum. Dalam Upaya non penal (preventif), Upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi perjudian online tersebut adalah upaya pencegahan atau Preventif melalui penyuluhan-penyuluhan baik di sekolah maupun di masyarakat, dimana dalam memberikan penyuluhan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dit Bimmas). Sedangkan upaya lain dari kepolisian bilamana upaya penanggulangan

perjudian *online* telah dilakukan tidak berjalan dengan efektif maka upaya yang pihak kepolisian dapat lakukan berupa pembinaan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti sekiranya memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran kepada pihak atau instansi terkait putusan tindak pidana perjudian *online* jenis totoan gelap hongkong sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi terkait dengan hukum dan wawasan lebih mendalam pada tindak pidana perjudian online yang dicanangkan oleh pemerintah beserta penegakhukum. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kasus perjudian online yang terjadi di Indonesia.
2. Pemerintah diharapkan tegas dan professional dalam menangani kasus perjudian online. Dalam hal ini tidak hanya pelaku dan bandar perjudian saja yang di harapkan dapat memberantas kasus-kasus perjudian online yang terjadi di Indonesia.
3. Kepolisian harus meningkatkan lagi upaya penanggulangan, agar dapat menangkap pelaku dari tindak pidana perjudian online tersebut. Dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan kasus perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Jazuli, 2002, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*
Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*,
Refika Aditama, Jakarta
- Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Semarang, Unissula
Press
- Adam Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo,
Jakarta
- Adam Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana1 (Steel,Pidana,Tindak
pidana,Teoriteori,Pemidanaan & Batas berlakunya hukum pidana)*, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada
- Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi
Elektronik*, Mnc Publishing, Malang
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Megenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*,Yogjakarta: Rangkang Education
- Ahmad Mauli Dian Syah, 2022, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel
Jenis Hongkong Oleh Polres Slawi”, *Thesis Fakultas Hukum Universitas
Pancasakti Tegal*

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Hukum Pidana I (Pelengkap Bahan Kuliah)*, Yayasan Sudarto, Semarang
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta, Yogyakarta
- Chairul Huda, 2008, *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan*. Kencana. Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Febry Andika Asrul, 2013, ‘‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Togel di Sungguminasa (Studi Kasus Putusan Nomor 145/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa)’’, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*
- G.W. Bawengan, 2017, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya Edisi Ena*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Hasanuddin, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pustaka Al Husna Baru
- Imam Al -Mawardi, 2000, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Takaran Islam, Jakarta: Gema Insani Press
- Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta

- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mahmud Yunus, 2010, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah
- Martiman Prodjohamidjojo, 1994, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Moelyatno, 1984, *Kejahatan-kejahatan dalam Ketertiban Umum*. Jakarta: Bina Aksara
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta
- Naskah Akademis Kejahatan Internet (Cybercrimes), 2004, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
- Ninick Suparni, 2009, *Cybercrime Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nur Syam, 2010, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia
- P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Poerwardamninta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedu*, Balai Pustaka, Jakarta
- Ramayti Sinaga, 2022, ‘‘Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Judi Togel di Kabupaten Batu Bara’’, *Skripsi Universitas Medan Area*
- R. Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rindi Fransiska, 2017, ‘‘Hukuman Bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap (Togel) dalam Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Nomor

2085/Pid.Sus/2016/PN.PLG’’, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang*

Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia

Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada Media Grup, Jakarta

Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Sugeng Tiyanto, 2006, ‘Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian’, *Thesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*

Sianturi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM

Widodo, 2009, *Sistem Pidana dalam Cyber crime, Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

Dody Tri Purnawinata, 2021, Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara *Online*, *Jurnal Unpal*, Vol. 19, No. 2

Enik Isnaini, 2017, Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian *Online* Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Indeoendent*, Vol. 5, No. 1

Goibuno, S.E. (2015). Praktik Perjudian (Studi Kasus “Judi Kupon Togel” Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara). *KRITIS*, 24(2), 17.

- Idola Putra Hulu, 2022, Legalitas Pembuktian dalam Persidangan, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3, No. 2
- Jefri Hutagalung, 2010, Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *Jurnal Legalitas*, Vol. 1, No. 3
- Mardika Angga Rosang, 2015, Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Sidang Pengadilan Terhadap Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 6
- Oktir Nebi, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat, *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1
- Siti Wilda Lisma, Dahlan Ali, 2018, Kajian Yuridis Putusan Hakim yang Bertentangan dengan Surat Dakwaan dalam Perkara Narkotika, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 2
- Wahyu Tris Haryadi, 2019, Penegakan Hukum Judi *Online* Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum Inrichting Recht*, Vol. 13, No. 2
- Zainuddin, 2016, Eksistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Journal Ilmiah Rinjani*, Vol. 3, No. 2